


Data Base

Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kabupaten Sumbawa

Tahun 2017



Disusun Oleh:

**Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Bappeda Kabupaten Sumbawa
Tahun Anggaran 2018**

Data Base Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kabupaten Sumbawa Tahun 2017

Ukuran Dokumen:

Ukuran Kertas: 200 mm x 290 mm
Kertas Cover: Kingstrug Full Colour
Kertas Isi: HVS 80 gsm

Jumlah Halaman:

Naskah dan Gambar Sampul:

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa

Ilustrasi Sampul:

Animasi Peta administratif kabupaten Sumbawa

Diterbitkan oleh:

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Sumbawa


Dicetak oleh:

CV. Arindy
Jalan Garuda Sumbawa Besar



Gambar di atas adalah lambang daerah Kabupaten Sumbawa. Lambang tersebut memiliki arti dan makna, yaitu: **Perisai**, berbentuk seperti Perisai Pancasila, mewujudkan lambang perjuangan dan perlindungan serta menggambarkan jiwa kepahlawanan yang berdasarkan Pancasila sebagai kepribadian asli Bangsa Indonesia; **Bintang persegi lima**, melambangkan rasa Ketuhanan Yang Maha Esa dari masyarakat Kabupaten Sumbawa; **Kubah**, melambangkan pandangan hidup keagamaan dari penduduk Kabupaten Sumbawa yang teguh, patuh serta taat melaksanakan Perintah Agamanya; **Padi dan Katub Kapas**, melambangkan Struktur Pemerintah Wilayah kecamatan dan desa/kelurahan; **Menjangan**, menggambarkan Binatang (Fauna) spesifik yang terindah di Daerah Kabupaten Sumbawa dan melambangkan keterampilan/ketangkasan dalam gerak pembangunan; **Pita** bertuliskan "Samawa" mengungkapkan nama asli Kabupaten Sumbawa; **Pohon beringin berakar lima**, mengambil pengertian dari tambo penduduk Sumbawa. Tambo itu melukiskan proses sejarah kebudayaan penduduk suku Sumbawa, Taliwang dan Serang yang berpusat di Sumbawa Besar serta mewujudkan keunikan dan percampuran daerah suku Sumbawa asli dengan Mojopahit, Bugis, Makasar dan Banjar yang diwujudkan dalam akar lima. Tulisan yang berbunyi "**Sumbawa**" adalah nama Daerah Kabupaten Sumbawa yang berpemerintahan sendiri (otonom). Ukuran perbandingan lambang Daerah Kabupaten Sumbawa **22 x 30 Cm**.

Motto Daerah Kabupaten Sumbawa "SABALONG SAMALEWA" Artinya: Membangun secara seimbang dan serasi antara pembangunan fisik material dengan pembangunan mental spiritual (Dunia dan Akhirat). **Sasanti** Daerah Kabupaten Sumbawa "**B E S A R**" yang merupakan singkatan dari "**BERSIH, ELOK, SEHAT, AMAN, DAN RAPI**".



Kata Pengantar



Buku yang menyajikan berbagai data dan informasi terkait pembangunan bidang sosial budaya di Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2017. Buku ini juga merupakan publikasi tahunan yang disusun oleh Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa. Buku ini menyajikan beragam data dan informasi yang sumber utamanya berasal dari perangkat daerah dalam bidang koordinasi sosial budaya. Publikasi ini memuat gambaran umum pembangunan bidang sosial budaya di Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2017 serta isu-isu strategis terkait pembangunan bidang sosial budaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun skala nasional.

Publikasi ini dapat terwujud berkat kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak dalam lingkup Badan Perencanaan Pembangunan penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa, serta perangkat daerah dalam bidang koordinasi pembangunan sosial budaya.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi disampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama para penentu kebijakan untuk berbagai keperluan.

Kami terbuka dan tetap membutuhkan tanggapan, saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan dimasa mendatang dari semua pihak. Semoga Allah Subhaanahuwata'aala senantiasa meridhoi dan memberkahi ikhtiar kita, *Amin*.

Sumbawa Besar, November 2018
Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa,

Ir. H. Iskandar D, M.Ec.Dev.

Daftar Isi

Kulit Sampul Luar

Kulit Sampul Dalam

Lambang Kabupaten Sumbawa

Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sumbawa

Kata Pengantar

Daftar Isi

Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa 2016-2021

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa

Prolog

1. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar (Pendidikan, Kesehatan, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial)
2. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar (Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pertanahan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga, Persandian, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan)
3. Urusan Pilihan (Transmigrasi)
4. Urusan pemerintahan fungsi penunjang yang menjadi kewenangan daerah (Kepegawaian, Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengawasan, Kecamatan)

Epilog

Visi dan Misi Kabupaten Sumbawa 2016-2021



Sebagai sebuah pernyataan cita-cita atau impian mengenai kondisi yang ingin dicapai di masa depan, visi menjadi sebuah kondisi ideal yang dicita-citakan atau diimpikan melalui berbagai usaha pembangunan. Pemerintahan Bupati H. M. Husni Djibril, B.Sc. dan Wakil Bupati Drs. H. Mahmud Abdullah juga memiliki harapan, agar di akhir periode pemerintahan tahun 2016-2021 dapat diukur capaiannya. Usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat. Hal ini dapat terefleksi pada perubahan paradigma dan kondisi pembangunan yang diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan keterbatasan yang ada di Kabupaten Sumbawa serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Bupati H. M. Husni Djibril, B.Sc. dan Wakil Bupati Drs. H. Mahmud Abdullah dalam tahapan

menetapkan visi ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumbawa menjadi visi pembangunan Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong"

Dalam rumusan visi Kabupaten Sumbawa 2016-2021 tersebut terdapat lima kalimat kunci sebagai pokok-pokok visi yang menjiwai seluruh rumusan visi tersebut, yaitu Masyarakat Sumbawa, Berdaya Saing, Mandiri, Berkepribadian, dan Gotong Royong. Penjelasan masing-masing pokok visi dapat disajikan pada tabel berikut. Makna yang terkandung di dalam pernyataan Visi tersebut, adalah sebagai berikut:

1. **Berdaya Saing**, ditandai dengan adanya sumberdaya manusia yang berkualitas, birokrasi yang bersih, handal dan profesional serta dukungan infrastruktur yang memadai. Berdaya Saing adalah kondisi yang menjadi syarat terwujudnya kedaulatan suatu bangsa sesuai dengan semangat Tri Sakti yang menjadi rujukan utama penyusunan visi dan misi pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2013-2018 menyebutkan bahwa masyarakat berdaya saing adalah masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inovatif, kreatif agar mampu bersaing secara global. Selanjutnya, visi masyarakat berdaya saing di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumbawa 2011-2016 diartikan sebagai Kemampuan pengelolaan sumberdaya daerah secara bermutu, ekonomis, efektif dan efisien, sehingga lebih unggul dari daerah lainnya. Berdaya saing juga mengandung makna kemampuan untuk berprestasi dalam bidang kerja masing-masing, dengan kualifikasi atau kualitas tertentu, sehingga dapat sejajar atau bahkan lebih tinggi dengan daerah lain.
2. **Mandiri**, artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi, sosial dan berkeadilan. Di samping itu, mandiri juga diartikan sebagai kondisi dimana Pemerintah Daerah mampu mengelola potensi sumberdaya alam dan meningkatkan pendapatan daerah yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

3. **Berkepribadian**, artinya masyarakat Kabupaten Sumbawa benar-benar memahami dan melaksanakan prinsip hidup (*parenti*) *Tau Samawa* yakni *takit ko nene kangila boat lenge*. Prinsip hidup ini ditandai dengan terwujudnya masyarakat yang religius, patuh kepada hukum dan penuh toleransi terhadap keberagaman.

Misi dalam RPJMD ini dirumuskan dengan pernyataan kongkrit sebagai upaya yang hendak dikerjakan dalam mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan pembangunan yang hendak dicapai. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, pemerintahan H. Husni-H. Mo akan mencapai visi tersebut melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
3. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
4. Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama.
7. Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal.

Kewenangan, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa

UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan ber sasaran maka diperlukan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Hal itu diperlukan semua tingkatan pemerintahan, karena pada setiap tingkatan, pembangunan merupakan suatu upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa sampai dengan daerah dalam rangka mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perencanaan pembangunan di daerah, dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah dalam bentuk "Badan" dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, selain dari fungsi keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan pembangunan daerah di hajatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Di Kabupaten Sumbawa, rencana pembangunan Daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau disingkat Bappeda atau Bappelitbangda. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai

tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Dari berbagai pendekatan tersebut, pada dasarnya perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah.

Kewenangan yang telah diatur dalam kedua regulasi di atas, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui penetapan Perda Kabupaten Sumbawa No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa. Sebagai turunan Peraturan daerah tersebut, diterbitkan juga Peraturan Bupati Sumbawa No. 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa. Salah satu bidang teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa adalah Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, terdiri dari Subbidang Pemerintahan; Subbidang Sosial Dasar dan Kebudayaan; dan Subbidang Kesejahteraan Sosial.

Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang sosial budaya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan, sosial dasar dan kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan, sosial dasar dan kebudayaan, dan kesejahteraan sosial;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan sosial budaya bidang pemerintahan, sosial dasar dan kebudayaan dan kesejahteraan sosial;
- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya;

- e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan subbidang pemerintahan, sosial dasar dan kebudayaan, dan kesejahteraan sosial; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang pemerintahan. Dalam melaksanakan tugasnya, Subbidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya subbidang pemerintahan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya subbidang pemerintahan;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya subbidang pemerintahan;
- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya subbidang pemerintahan;
- e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya subbidang pemerintahan;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya subbidang pemerintahan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan subbidang pemerintahan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Sosial Dasar dan Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang sosial dasar dan kebudayaan, Subbidang Sosial Dasar dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya subbidang sosial dasar dan kebudayaan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya subbidang sosial dasar dan kebudayaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya subbidang sosial dasar dan kebudayaan;
- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya subbidang sosial dasar dan kebudayaan;
- e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya subbidang sosial dasar dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya subbidang sosial dasar dan kebudayaan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan subbidang sosial dasar dan kebudayaan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merumuskan, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta mengevaluasi hasil rencana pembangunan daerah bidang kesejahteraan sosial, Subbidang Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya subbidang kesejahteraan sosial;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya subbidang kesejahteraan sosial;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis perencanaan pembangunan bidang sosial budaya subbidang kesejahteraan sosial;
- d. penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya subbidang kesejahteraan sosial;
- e. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya subbidang kesejahteraan sosial;
- f. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya subbidang kesejahteraan sosial;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan subbidang kesejahteraan sosial; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Prolog

Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya yang diatur dalam Perbup Sumbawa No. 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa yang merujuk pada Perda Kabupaten Sumbawa No. 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa, maka terdapat beberapa urusan yang berada di bawah koordinasi bidang perencanaan pembangunan sosial budaya, yaitu urusan Pendidikan; Kesehatan; Kepemudaan dan Olahraga; Kearsipan; Perpustakaan; Kebudayaan; Sosial; Tenaga Kerja dan transmigrasi; administrasi kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan masyarakat desa; pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana serta Perlindungan Perempuan dan Anak; Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; Pertanahan; Administrasi pemerintahan; Pengawasan; Kepegawaian. Beberapa urusan tersebut diampu oleh beberapa perangkat daerah, yang di dalamnya terdapat perangkat daerah yang mengampu lebih dari satu urusan yaitu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Urusan Perlindungan Perempuan dan Anak); Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi); Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Urusan pendidikan dan Kebudayaan). Selain itu terdapat urusan yang diampu oleh dua perangkat daerah yakni urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang diampu oleh Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Seluruh urusan tersebut merupakan kewenangan yang menjadi urusan pemerintah daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berbagai urusan yang masuk dalam wilayah koordinasi Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya, dilaksanakan berbagai program dan kegiatan teknis terkait oleh masing-masing perangkat daerah pengampu. Setiap program dan atau kegiatan teridentifikasi menghasilkan data yang dapat menjadi informasi, untuk menjadi *feedback* bagi pihak yang membutuhkan terutama sebagai *input*-an dalam penyusunan berbagai kebijakan lanjutan termasuk perencanaan untuk tahun berikutnya. Penyajian berbagai data maupun informasi terkait pelaksanaan setiap urusan melalui program dan kegiatan disajikan dibawa ini:

Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar



Pendidikan

Misi pertama pemerintahan H. Husni-H. Mo yang tertuang dalam Perda Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2020 adalah **Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat**. Misi ini menekankan pada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia yang ditandai dengan membaiknya taraf pendidikan dan derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik, sosial dasar bagi masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera; Aspek pendidikan dan kesehatan merupakan aspek dasar yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Pendidikan dan kesehatan yang diselenggarakan adalah yang berkeadilan dan merata, dalam arti semua warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak, terjangkau dan berkualitas.

Pendidikan menjadi salah satu aspek paling penting dalam kehidupan, karena pendidikan bisa memajukan taraf hidup dan menjalani kehidupan yang lebih bermartabat. Begitu pentingnya pendidikan dalam kehidupan kita, sehingga seluruh masyarakat senantiasa berusaha mendapatkan pendidikan. Kemajuan pendidikan di Kabupaten Sumbawa sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia mengacu pada tiga aspek penting yang dikenal dengan tiga pilar strategis, yaitu: **Peningkatan Akses Pendidikan; Peningkatan Kualitas dan Relevansi Pendidikan; dan Peningkatan Tata Kelola Pendidikan**. Peningkatan akses pendidikan menunjuk pada pemerataan pemerataan dan kemudahan untuk mendapatkan pendidikan, sementara peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menunjuk pada peningkatan mutu pendidikan seperti kurikulum yang relevan dengan kebutuhan daerah, kualitas proses pembelajaran, sarana dan prasarana, kualitas kelulusan, kualitas pendidik, dan biaya pendidikan. Tata kelola mencakup peningkatan sistem pengawasan sekolah yang melibatkan pihak penyelenggara pendidikan, kementerian pendidikan nasional di daerah, dan DPRD. Selain itu, pencapaian pembangunan melalui pelaksanaan urusan pendidikan juga tergantung pada kondisi geografis, potensi wilayah yang meliputi sumberdaya alam dan manusia, kondisi ekonomi, sosial, budaya dan aksesibilitas. Seluruh hal itu merupakan faktor – faktor yang dapat mempengaruhi kemajuan sektor pendidikan. Sementara itu perbandingan jumlah anak usia sekolah dengan ketersediaan saran dan prasarana sekolah, kuantitas dan kualitas guru, kualitas

kurikulum dan media pembelajaran, peran aktif orang tua dan penyelenggara pendidikan lain merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pengembangan sektor pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa berusaha konsisten melalui berbagai kebijakan bahwa pembangunan pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh, sistematis dan dinamis dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi. Hal itu tercermin dalam satu tujuan pelaksanaan misi dari pembangunan daerah yaitu **“Meningkatnya kualitas layanan pendidikan”** dengan indikator tujuan yaitu “meningkatnya angka rata-rata kama sekolah dan angka harapan lama sekolah”. Tujuan tersebut menyasar 4 (empat) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator sasaran, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Ket.
	Meningkatnya sarana dan prasarana PAUD yang memadai	Rasio ruang kelas & rombongan belajar PAUD yang memadai	1:1,01	1:1	IP
		% PAUD yang memenuhi standar minimal	89,78%	100%	IKU
	Meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memadai sesuai dengan SPM	rasio ruang kelas dan Rombongan Belajar SD/MI, SMP/MTs	1:1,01	SD 1:1,04; SMP 1:0,98	IKU
		persentase SD/MI, SMP/MTs memenuhi SPM	81,66%	SD 87,13%; SMP 81,9%	IP
	Terwujudnya sumberdaya pendidik/tenaga kependidikan yang berkualitas dan profesional	Rasio pendidik & tenaga kependidikan yang bersertifikat & memenuhi standar pendidikan	45,27%	39,63%	IP
	Tercapainya kurikulum di satuan pendidikan dan lembaga kursus sesuai standar	Jumlah Kurikulum per satuan pendidikan yang telah disahkan	72,66%	100%	IP

Sumber: LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

Keempat sasaran strategis di atas, berkontribusi terhadap beberapa indikator pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Pencapaian target pada masing-masing indikator penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Sumbawa telah ditempuh diantaranya melalui kegiatan peningkatan layanan akses pendidikan melalui pemerataan pendidikan, baik pendidikan dasar maupun pendidikan menengah sebagai

implementasi dari kebijakan inisiasi Wajar 12 tahun, kemudian pengembangan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, hingga pemerataan pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan non formal dalam bentuk kejar paket A, B dan C. Outcome dari penyelenggaraan berbagai urusan wajib bidang pendidikan dapat dilihat dari cakupan jumlah anak usia sekolah yang bersekolah dengan ditunjukkan oleh perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) serta berbagai indikasi lainnya.

Berdasarkan data yang dipublikasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melalui website <http://npd.kemdikbud.go.id>, berikut disajikan beberapa data dan informasi perkembangan pelaksanaan urusan pendidikan Tahun 2017 di Kabupaten Sumbawa, serta dibandingkan dengan capaian pemerintah Provinsi NTB.

Alokasi Anggaran Pendidikan Tahun 2017

No. ↑↓	Kode Wilayah ↑↓	Nama Wilayah ↑↓	Propinsi ↑↓	Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan (diluar transfer daerah) ↑↓	APK			APM		
					SD ↑↓	SMP ↑↓	SMA ↑↓	SD ↑↓	SMP ↑↓	SMA ↑↓
408	230400	Kab. Sumbawa	Prov. Nusa Tenggara Barat	9.88	107	108	91.8	79.5	87.8	66.2

Sumber: <http://npd.kemdikbud.go.id>

Akreditasi Lembaga Pendidikan Tahun 2017

No. ↑↓	Kode Wilayah ↑↓	Nama Wilayah ↑↓	Propinsi ↑↓	Persentase Anggaran Pendidikan tanpa Transfer Daerah (%) ↑↓	LKP Terakreditasi ↑↓	LKP Terakreditasi % ↑↓	LKP Tidak Terakreditasi ↑↓	LKP Tidak Terakreditasi % ↑↓	PAUD Terakreditasi ↑↓	PAUD Terakreditasi % ↑↓	PAUD Tidak Terakreditasi ↑↓
408	230400	Kab. Sumbawa	Prov. Nusa Tenggara Barat	9.88	1	50.00	1	50.00	0	0.00	1

PAUD Tidak Terakreditasi %	PKBM Terakreditasi	PKBM Terakreditasi %	PKBM Tidak Terakreditasi	PKBM Tidak Terakreditasi %	SD (A)	SD (A) %	SD (B)	SD (B) %	SD (C)	SD (C) %	SD (Tidak Terakreditasi)	SD (Tidak Terakreditasi) %	SMP (A)	SMP (A) %	SMP (B)
↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓
100.00	0	0.00	0	0.00	61	16.31	206	55.08	75	20.05	32	8.56	27	23.48	47

SMP (C)	SMP (C) %	SMP (Tidak Terakreditasi)	SMP (Tidak Terakreditasi) %	SMA (A)	SMA (A) %	SMA (B)	SMA (B) %	SMA (C)	SMA (C) %	SMA (Tidak Terakreditasi)	SMA (Tidak Terakreditasi) %	Prog. Keahlian SMK (A)	Prog. Keahlian SMK (A) %	Prog. Keahlian SMK (B)	Prog. Keahlian SMK (B) %
↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓
19	16.52	22	19.13	11	40.74	11	40.74	2	7.41	3	11.11	12	8.70	27	19.57

Prog. Keahlian SMK (C)	Prog. Keahlian SMK (C) %	Prog. Keahlian SMK (Tidak Terakreditasi)	Prog. Keahlian SMK (Tidak Terakreditasi) %	SLB (A)	SLB (A) %	SLB (B)	SLB (B) %	SLB (C)	SLB (C) %	SLB (Tidak Terakreditasi)	SLB (Tidak Terakreditasi) %
↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓
6	4.35	93	67.39	1	50.00	0	0.00	1	50.00	0	0.00

Kondisi Ruang Kelas Tahun 2017

No. ↑↓	Kode Wilayah ↑↓	Nama Wilayah ↑↓	Propinsi ↑↓	Persentase Anggaran Pendidikan tanpa Transfer Daerah (%) ↑↓	SD (Baik) ↑↓	SD (Baik) % ↑↓	SD (Rusak Ringan) ↑↓	SD (Rusak Ringan) % ↑↓	SD (Rusak Sedang) ↑↓	SD (Rusak Sedang) % ↑↓	SD (Rusak Berat) ↑↓	SD (Rusak Berat) % ↑↓	SD (Rusak Total) ↑↓
408	230400	Kab. Sumbawa	Prov. Nusa Tenggara Barat	9.88	656	28.23	1250	53.79	143	6.15	153	6.58	122

SMP (Baik)	SMP (Baik) %	SMP (Rusak Ringan)	SMP (Rusak Ringan) %	SMP (Rusak Sedang)	SMP (Rusak Sedang) %	SMP (Rusak Berat)	SMP (Rusak Berat) %	SMP (Rusak Total)	SMP (Rusak Total) %
↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓
210	28.85	404	55.49	56	7.69	25	3.43	33	4.53

Sumber: <http://npd.kemdikbud.go.id>

SMA (Baik)	SMA (Baik) %	SMA (Rusak Ringan)	SMA (Rusak Ringan) %	SMA (Rusak Sedang)	SMA (Rusak Sedang) %	SMA (Rusak Berat)	SMA (Rusak Berat) %	SMA (Rusak Total)	SMA (Rusak Total) %
↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓
92	29.02	181	57.10	19	5.99	8	2.52	17	5.36

SMK (Baik)	SMK (Baik) %	SMK (Rusak Ringan)	SMK (Rusak Ringan) %	SMK (Rusak Sedang)	SMK (Rusak Sedang) %	SMK (Rusak Berat)	SMK (Rusak Berat) %	SMK (Rusak Total)	SMK (Rusak Total) %
↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓
110	59.78	60	32.61	4	2.17	10	5.43	0	0.00

Hasil UN (Ujian Nasional) dan IIUN Tahun 2017

No.	Kode Wilayah	Nama Wilayah	Propinsi	Persentase Anggaran Pendidikan tanpa Transfer Daerah (%)	UN SMP	UN SMA IPA	UN SMA IPS	UN SMA BAHASA	UN SMK	IIUN SMP	IIUN SMA IPA	IIUN SMA IPS	IIUN SMA BAHASA	IIUN SMK
↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓	↑↓
408	230400	Kab. Sumbawa	Prov. Nusa Tenggara Barat	9.88	45.28	46.96	42.95	42.56	49.89	86.59	89.63	85.08	0	95.28

Sumber: <http://npd.kemdikbud.go.id>

Kualifikasi Guru Tahun 2017

No. ↑↓	Kode Wilayah ↑↓	Nama Wilayah ↑↓	Propinsi ↑↓	Persentase Anggaran Pendidikan tanpa Transfer Daerah (%) ↑↓	TK < D4/S1 ↑↓	TK < D4/S1 (%) ↑↓	TK >= D4/S1 ↑↓	TK >= D4/S1 (%) ↑↓	SD < D4/S1 ↑↓	SD < D4/S1 (%) ↑↓	SD >= D4/S1 ↑↓	SD >= D4/S1 (%) ↑↓
408	230400	Kab. Sumbawa	Prov. Nusa Tenggara Barat	9.88	239	33.24	480	66.76	940	22.35	3265	77.65

Sumber: <http://npd.kemdikbud.go.id>

SMP < D4/S1 ↑↓	SMP < D4/S1 (%) ↑↓	SMP >= D4/S1 ↑↓	SMP >= D4/S1 (%) ↑↓	SMA < D4/S1 ↑↓	SMA < D4/S1 (%) ↑↓	SMA >= D4/S1 ↑↓	SMA >= D4/S1 (%) ↑↓	SMK < D4/S1 ↑↓	SMK < D4/S1 (%) ↑↓	SMK >= D4/S1 ↑↓	SMK >= D4/S1 (%) ↑↓	SLB < D4/S1 ↑↓	SLB < D4/S1 (%) ↑↓
76	4.58	1583	95.42	11	1.52	714	98.48	23	3.96	558	96.04	8	23.53

Sumber: <http://npd.kemdikbud.go.id>

Uji Kompetensi Guru Tahun 2017

No. ↑↓	Kode Wilayah ↑↓	Nama Wilayah ↑↓	Propinsi ↑↓	SD ↑↓	SMP ↑↓	SMA ↑↓	SMK ↑↓	PEDAGOGIK ↑↓	PROFESIONAL ↑↓	RATA-RATA ↑↓
408	230400	Kab. Sumbawa	Prov. Nusa Tenggara Barat	51.56	54.66	59.83	56.76	51.22	54.89	53.79

Sumber: <http://npd.kemdikbud.go.id>

APK dan APM Tahun 2017

No. ↑↓	Kode Wilayah ↑↓	Nama Wilayah ↑↓	Propinsi ↑↓	Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan (diluar transfer daerah) ↑↓	APK			APM		
					SD ↑↓	SMP ↑↓	SMA ↑↓	SD ↑↓	SMP ↑↓	SMA ↑↓
408	230400	Kab. Sumbawa	Prov. Nusa Tenggara Barat	9.88	107	108	91.8	79.5	87.8	66.2

Sumber: <http://npd.kemdikbud.go.id>

Rasio Pendidikan Tahun 2017

No. ↑↓	Kode Wilayah ↑↓	Nama Wilayah ↑↓	Propinsi ↑↓	Persentase Anggaran Pendidikan tanpa Transfer Daerah (%) ↑↓	GURU PNS - SISWA (SD) ↑↓	GURU PNS - SISWA (SMP) ↑↓	GURU PNS - SISWA (SMA) ↑↓	GURU PNS - SISWA (SMK) ↑↓	GURU - SISWA (SD) ↑↓	GURU - SISWA (SMP) ↑↓	GURU - SISWA (SMA) ↑↓	GURU - SISWA (SMK) ↑↓
408	230400	Kab. Sumbawa	Prov. Nusa Tenggara Barat	9.88	21	24	27	24	12	12	13	11

ROMBEL - SISWA (SD) ↑↓	ROMBEL - SISWA (SMP) ↑↓	ROMBEL - SISWA (SMA) ↑↓	ROMBEL - SISWA (SMK) ↑↓
20	26	30	26

Sumber: <http://npd.kemdikbud.go.id>

Bantuan Pemerintah 2017

No. ↑↓	Kode Wilayah ↑↓	Nama Wilayah ↑↓	Propinsi ↑↓	Persentase Anggaran Pendidikan tanpa Transfer Daerah (%) ↑↓	PAUD-DIKMAS ↑↓	SD ↑↓	SMP ↑↓	SMA ↑↓	SMK ↑↓	PKLK ↑↓	Intervensi GTK ↑↓
408	230400	Kab. Sumbawa	Prov. Nusa Tenggara Barat	9.88	326,800,000	3,165,270,000	9,903,293,500	5,659,535,111	2,809,900,000	330,000,000	5,022,087,000

Sumber: <http://npd.kemdikbud.go.id>

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2017

Indikator IPM	Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Harapan Hidup (tahun)	64.63	64.96	65.25	65.58	65.72	66.02	66.30	66.58
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6.84	7.10	7.14	7.19	7.31	7.52	7.53	7.54
Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	11.62	11.67	11.76	11.86	11.94	12.27	12.68	12.85
Pengeluaran yang Disesuaikan (ribu rupiah)	7 138	7 177	7 299	7 422	7 519	7 743	8 070	8 584
IPM	60.93	61.50	61.96	62.44	62.88	63.91	64.89	65.84

Sumber: <https://sumbawakab.bps.go.id>

Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar



Kesehatan



Misi pertama pemerintahan H. Husni-H. Mo yang tertuang dalam Perda Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2020 adalah **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat**. Sebagaimana penjelasan pada urusan pendidikan, Misi ini menekankan pada pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia yang ditandai dengan membaiknya derajat kesehatan penduduk, yang didukung oleh meningkatnya kualitas pelayanan publik, sosial dasar bagi masyarakat serta mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta berdaya saing untuk mencapai kehidupan yang lebih makmur dan sejahtera; Aspek kesehatan merupakan salah satu aspek dasar yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Kesehatan yang diselenggarakan adalah yang berkeadilan dan merata, dalam arti semua warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses layanan kesehatan yang layak, terjangkau dan berkualitas, sehingga menjadi salah satu tujuan pelaksanaan misi dari pembangunan daerah yakni "**Meningkatnya kualitas layanan kesehatan**" dengan indikator tujuan yaitu "meningkatnya angka harapan hidup". Tujuan tersebut dicapai dengan 3 (tiga) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator sasaran, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Ket.
5	Meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai sesuai standar	Persentase Puskesmas terakreditasi	45%	41,67%	IKU
		Persentase Pemenuhan standar akreditasi nasional Rumah Sakit tingkat dasar	64%	60%	IKU
6	Terwujudnya sumberdaya tenaga kesehatan yang berkualitas dan profesional	Rasio tenaga kesehatan yang bersertifikat	100%	100%	IP
7	Terwujudnya bahan dan peralatan kesehatan sesuai kebutuhan	Rasio ketersediaan obat & persediaan kesehatan	100%	100%	IKU


Sumber: LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

Ketiga sasaran strategis di atas, berkontribusi terhadap indikator pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa pada tahun 2017. Secara teknis, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa menentukan beberapa aspek penilaian terkait dengan hasil pelaksanaan program dan

kegiatan, antara lain, derajat kesehatan masyarakat yang dilihat dari indikator mortalitas atau angka kematian; indikator morbiditas atau angka kesakitan, Penyakit Tidak Menular; dan Status Gizi.

Indikator Mortalitas (Angka Kematian)

Mortalitas didefinisikan sebagai suatu kejadian kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Laporan kesehatan menunjukkan bahwa tingginya angka Kematian Ibu (AKI) dan anak (AKB/AKA) di Indonesia membuat pemerintah menempatkan upaya penurunan AKI/AKB sebagai program prioritas dalam pembangunan kesehatan. Penurunan AKI dan AKB juga merupakan indikator keberhasilan derajat kesehatan suatu wilayah. Untuk itu pemerintah berupaya membuat berbagai strategi untuk akselerasi menurunkan AKI dan AKB. Secara nasional, angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia saat ini belum berhasil diturunkan secara signifikan, karena justru beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan. Hal itu ditunjukkan oleh data bahwa terjadi 307 kasus tahun 2002-2003 menjadi 228 kasus pada tahun 2007 dan meningkat menjadi 349 kasus per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2012 (SDKI, 2012), seperti pada gambar di bawah ini:




Merujuk pada indikator mortalitas, angka kematian bayi (AKB) di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016. Jumlah kematian bayi terakumulasi dari jumlah kematian neonatus, bayi

dan balita. Kasus kematian bayi yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal, sebagaimana dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa dan disajikan pada tabel di bawah ini:

Indikator Mortalitas	Tahun 2017
Kematian Neonatus (0-28 Hari):	42 Kasus
Kematian Bayi (29 hari – 11 bulan)	12 Kasus
Kematian Balita (12 – 59 bulan)	6 Kasus

Selain angka kematian bayi, indikator lain dari mortalitas adalah angka kematian ibu (AKI). Angka kematian ibu adalah jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin dan nifas di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan sebagai angka per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan kematian ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau penanganannya, tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti kecelakaan dan terjatuh. Selama tahun 2017 terjadi 4 kasus kematian ibu dengan perincian tidak terdapat kasus kematian saat hamil, 1 (satu) kasus kematian saat bersalin dan 3 (tiga) kasus kematian saat nifas, ini terjadi pada kelompok umur usia = 35 tahun sebanyak 1 kasus saat ibu bersalin, usia < 20 tahun sebanyak 1 kasus dan usia 20-34 tahun sebanyak 2 kasus kematian saat ibu nifas. Pada tahun 2017 penyebab kematian ibu adalah 2 kasus karena perdarahan, 1 kasus karena preeklamsia dan 1 kasus karena emboli.

Perkembangan jumlah Kematian Ibu Tahun 2013-2017




Penyebab Kasus Kematian Ibu Tahun 2017

No	Penyebab	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Abortus	0	0	0	0	0
2	Pendarahan	5	10	3	2	2
3	Infeksi Jalan Lahir	2	0	1	1	0
4	Eklampsia/Pre Eklampsia	6	1	3	1	1
5	Partus Lama	0	0	0	0	0
6	Emboli	0	2	0	3	1
7	Lain-lain	2	2	3	0	0
Total		15	15	10	7	4

Indikator Morbiditas (Angka Kesakitan)

Angka kesakitan pada penduduk berasal dari community based data yang diperoleh melalui pengamatan terutama yang diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan melalui pencatatan dan pelaporan rutin dan insidental. Kasus penyakit terbanyak di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2017 berdasarkan Laporan Bulanan (LB1) Kesakitan di Puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit terlihat pada tabel dan gambar dibawah ini:

10 Kasus Penyakit Terbanyak (RS Tahun 2017)



10 Penyakit Terbanyak (Puskesmas Tahun 2017)

No	Penyebab	Jumlah Penderita
1	Batuk Pilek Biasa	154.985
2	Hipertensi	111.064
3	Diare	12.022
4	Demam Biasa	7.821
5	Faringitis	7.786
6	Dispepsia	7.454
7	Alergi Kulit	6.711
8	Demam Tifoid	5.293
9	Myalaga	4.288
10	Asam Urat	4.276
Jumlah		321.700


Status Gizi Masyarakat

Status Gizi Balita (*Underweight, Wasting, Stunting*)

Status gizi masyarakat biasanya digambarkan oleh masalah gizi yang dialami oleh golongan penduduk yang rawan gizi terutama balita. Status gizi merupakan hasil akumulasi dari jumlah asupan makanan dan

kebutuhan tubuh. Jika keseimbangan ini terganggu, maka akan terjadi gangguan pada pertumbuhan tubuh. Gangguan ini tercermin hasil pengukuran berat badan (BB) atau tinggi badan (TB) dibandingkan usia dari penduduk tersebut. Berdasarkan Laporan Tahunan Gizi 2017, WHO mengklasifikasikan masalah gizi sebagai masalah kesehatan masyarakat di suatu negara, provinsi, atau kabupaten berdasarkan tingkat *Underweight*/Berat Kurang (BB/U), *Stunting*/kependekan (TB/U), dan *Wasting*/kekurusan (BB/TB). Terkait dengan kasus gizi buruk, hasil pelacakan kasus gizi buruk selama tahun 2017 ditemukan kasus baru sebanyak 20 kasus. Jumlah tersebut menyebar di beberapa puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Sumbawa, kasus diperoleh secara aktif maupun pasif, seperti tersaji pada tabel di bawah ini:

Trend Jumlah Kasus Gizi Buruk Tahun 2013-2017



Gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus gizi buruk mengalami penurunan sejak 5 tahun terakhir yang mengindikasikan bahwa upaya penanganan gizi buruk semakin membaik. Dari sebanyak 20 kasus gizi buruk


yang ditemukan selama tahun 2017, semuanya mendapat penanganan dengan baik di puskesmas maupun rumah sakit. Jumlah kasus kematian gizi buruk tahun 2017 sebanyak 1 kasus, ini jauh menurun jika dibandingkan dengan kematian gizi buruk tahun 2014 sebanyak 7 kasus kematian dengan jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan sebanyak 39 kasus, sedangkan tahun 2013 jumlah kasus gizi buruk sebanyak 81 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 5 (lima) kasus kematian, pada tahun 2017 jumlah kasus menurun baik kasus gizi buruk maupun kematian. Kematian pada kasus gizi buruk disebabkan karena adanya penyakit bawaan/penyakit penyerta yaitu hidrocephalus, tumor abdomen dengan limfadenitis tuberculosis, ISPA, pneumoni dan diare.

Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan urusan kesehatan, sebagai berikut:

Standar Akreditasi Rumah Sakit

Bab / Pokja	Standar	Elemen Penilaian
1 Sasaran Keselamatan Pasien (SKP)	6	24
2 Hak Pasien dan Keluarga (HPK)	30	100
3 Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK)	7	28
4 Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)	23	88
5 Sasaran Millenium Development Goals (MDGs)	3	19
6 Akses Pelayanan dan Kontinuitas Pelayanan (APK)	23	85
7 Asesmen Pasien (AP)	44	184
8 Pelayanan Pasien (PP)	22	74
9 Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB)	14	51
10 Manajemen Penggunaan Obat (MPO)	21	84
11 Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI)	28	109
12 Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS)	24	99
13 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)	24	83
14 Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP)	27	98
15 Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK)	27	92

Cakupan Imunisasi pada Bayi




Data Akreditasi Puskesmas sampai dengan Tahun 2017

No	Nama Puskesmas	Status Akreditasi	Tahun
1	Puskesmas Empang	Terakreditasi	2017
2	Puskesmas Plampang	Terakreditasi	2017
3	Puskesmas Labangka	-	
4	Puskesmas Maronge	-	
5	Puskesmas Lape	-	
6	Puskesmas Lopok	-	
7	Puskesmas Moyo Hilir	Terakreditasi	2017
8	Puskesmas Moyo Hulu	-	
9	Puskesmas Ropang	-	
10	Puskesmas Lantung	-	
11	Puskesmas Lunyuk	-	
12	Puskesmas Moyo Utara	Terakreditasi	2017
13	Puskesmas Unter Iwes	Terakreditasi	2017
14	Puskesmas Sumbawa Unit I	Terakreditasi	2017
15	Puskesmas Sumbawa Unit II	Terakreditasi	2017
16	Puskesmas Batulanteh	-	
17	Puskesmas Labuhan Badas	Terakreditasi	2017
18	Puskesmas Rhee		


19	Puskesmas Utan	Terakreditasi	2017
20	Puskesmas Alas	Terakreditasi	2017
21	Puskesmas Alas Barat	-	
22	Puskesmas Buer	-	
23	Puskesmas Tarano	-	
24	Puskesmas Orong Telu	-	
25	Puskesmas Lenangguar	-	

Sumber: LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

Rasio Ketersediaan Dokter Tahun 2017



Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2017



Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

*Ketentraman, Ketertiban Umum
dan Perlindungan Masyarakat*



Misi kedua pemerintahan H. Husni-H. Mo yang tertuang dalam Perda Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2020 adalah **Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance)**, yang dimaknai sebagai misi yang di emban untuk mengupayakan pengelolaan pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, terbentuknya birokrasi pemerintahan yang profesional dan berkinerja tinggi serta meningkatnya pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Misi ini menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan yang tercermin dari berkurangnya tingkat korupsi, makin banyaknya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, dan terbentuknya birokrasi pemerintahan yang professional dan berkinerja tinggi, menjamin kepastian hukum, melindungi segenap masyarakat serta memberikan akses dan kesempatan bagi penduduk agar memperoleh manfaat dari pembangunan yang adil dan merata. Inti dari misi ini adalah berlangsungnya pelayanan publik yang dapat diartikan sebagai pemberian layanan oleh instansi, lembaga atau organisasi yang memberikan layanan kepada publik atau masyarakat sebagai pelanggan, dengan memperhatikan aturan atau prosedur yang ditetapkan serta memenuhi standar minimal layanannya, guna menciptakan kepuasan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk dapat memberikan pelayanan publik yang prima dan memuaskan masyarakat diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik. Penerapan prinsip *good governance* dan *clean*

government diharapkan mampu memberikan dan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memenuhi harapan masyarakat. Salah satu tujuan pelaksanaan misi dari pembangunan daerah tersebut adalah "**Meningkatnya efektivitas penegakan Perda**" dengan indikator tujuan yaitu "Menurunnya tindakan pelanggaran perda dan tindak pelanggaran hukum lainnya". Tujuan tersebut menyasar 2 (dua) sasaran dengan masing-masing 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Ket.
42	Meningkatnya sarana penunjang penegakan perda yang memadai	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana penunjang aparatur penegakan perda yang memadai	100%	100%	IP
43	Meningkatnya sumber daya penunjang yang profesional	Persentase kasus kriminalitas yang tertangani	100%	93,19%	IKU

Sumber: RPJMD Kab. Sumbawa dan LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

SatPol-PP Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu pengampu pelaksanaan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada sasaran strategis di atas, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dalam hal penegakan peraturan daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya maka sarana dan prasarana yang mendukung perlu menjadi perhatian pemerintah daerah terutama dalam hal pelaksanaan program unggulan yaitu program pemeliharaan ketertiban dan pencegahan penyakit masyarakat. Berbagai upaya peningkatan terhadap kapasitas SatPol-PP sebagai institusi pengamanan dan penegakan Peraturan Daerah terus dilaksanakan, hal ini dipandang penting sebagai jaminan tegaknya implementasi peraturan daerah. Adapun langkah-langkah antisipatif yang telah dilaksanakan untuk penegakan Perda, Keputusan Bupati dan aturan lainnya adalah berupa konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait, operasi gabungan terpadu, pelatihan dan pembinaan, serta sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat.

Terkait dengan kasus pelanggaran Perda yang terjadi sampai bulan Oktober 2017 dengan jumlah penyelesaian kasus sebanyak 33 kasus, pelanggaran perda dan 114 dari 118 kasus terkait K3. Personil SatPol-PP dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi penambahan, sampai dengan tahun 2016 jumlah personil berjumlah

165 dari 151 pada tahun 2013. Keterbatasan jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP tersebut, tidak mengurangi kinerja yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2017, diantaranya:

1. Melaksanakan tugas Tim terpadu di bidang perizinan dalam memberikan pertimbangan teknis yang digunakan sebagai standar pokok penertiban perizinan;
2. Menjamin keamanan terhadap Pejabat Daerah/Negara dan tempat-tempat vital diwilayah Kabupaten Sumbawa dengan menempatkan personil/petugas piket serta melakukan mobilisasi personil dalam rangka pengamanan pada kegiatan-kegiatan tertentu untuk mengantisipasi gangguan keamanan serta menjaga kelangsungan terselenggaranya kegiatan terkendali;
3. Melakukan upaya deteksi dini dan pemetaan daerah-daerah rawan terhadap kemungkinan timbulnya upaya/gerakan kelompok-kelompok tertentu yang terindikasi melakukan tindakan anarkis ataupun preasure dan gejala-gejala lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Selain itu, keberadaan petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, adapun jumlah Linmas 3.297 orang. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras/Narkoba bertempat di Kecamatan Tarano, Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan meliputi Kecamatan Alas Barat, Lopok, Lunyuk, Unter Iwes, Alas, Labuhan Badas, Moyo hilir, Lape, Moyo hulu dan Utan. Pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa pada tahun 2017sebanyak 13.809 kasus, sebagaimana tabel berikut.

No	Tindak Pidana Kejahatan	Laki- laki	Perempuan	Anak-anak	Jumlah
1	Kejahatan terhadap keamanan Negara	-	-	-	-
2	Kejahatan terhadap martabat Presiden/Wakil	-	-	-	-
3	Kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara wakilnya Sahabat beserta	-	-	-	-
4	Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan	-	-	-	-
5	Kejahatan terhadap ketertiban umum	-	-	-	-

No	Tindak Pidana Kejahatan	Laki- laki	Perempuan	Anak-anak	Jumlah
6	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang / barang	9	-	-	9
7	Kejahatan terhadap penguasa umum	-	-	-	-
8	Sumpah/Keterangan Palsu	-	-	-	-
9	Pemalsuan uang	-	-	-	-
10	Pemalsuan materai/merk	2	-	-	2
11	Pemalsuan Surat	-	-	-	-
12	Kejahatan terhadap asal usul dan Perkawinan	1	-	-	1
13	Kejahatan Kesusilaan	19	-	7	26
14	Kejahatan Perjudian	53	5	-	58
15	Meninggalkan Orang yang perlu ditolong	-	-	-	-
16	Penghinaan	-	-	-	-
17	Membuka rahasia	-	-	-	-
18	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain	-	-	-	-
19	Kejahatan terhadap nyawa/Pembunuhan	7	1	3	11
20	Penganiayaan	28	-	1	29
21	Menyebabkan mati/luka karena alpa	6	-	-	6
22	Pencurian	119	-	16	135
23	Pemerasan dan pengancaman	-	-	-	-
24	Penggelapan	6	1	-	7
25	Penipuan	3	-	-	3
26	Merugikan pemiutang atau orang yang berhak	-	-	-	-
27	Menghancurkan atau merusak barang	-	-	-	-
28	Kejahatan Jabatan	-	-	-	-
29	Kejahatan Pelayaran	-	-	-	-
30	Penadahan	17	-	-	17
31	Kejahatan Perbankan	-	1	-	1

No	Tindak Pidana Kejahatan	Laki- laki	Perempuan	Anak-anak	Jumlah
32	Tindak Pidana Sistem Pendidikan Nasional	3	-	-	3
33	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
34	Tindak Pidana Perbankan	-	-	-	-
35	Tindak Pidana Senjata Api/Sajam	10	-	-	10
36	Tidak Pidana Narkotika/Psikotropika	25	-	-	25
37	Tindak Pidana Agama	3	-	-	3
38	Tindak Pidana Imigrasi	1	-	-	1
39	Tindak Pidana Devisa	-	-	-	-
40	Tindak Pidana Lingkungan Hidup	1	-	-	1
41	Tindak Pidana Koneksitas	-	-	-	-
42	Perlindungan Saksi	-	-	-	-
43	Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	7	1		8
44	Tindak Pidana Perikanan/Ilegal Fishing	5	-	-	5
45	Tindak Pidana Kesehatan	1	-	-	1
46	Tindak Pidana Perlindungan Anak	1	-	-	1
47	Tindak Pidana ITE	3	-	-	3
48	Tindak Pidana Kehutanan/Ilegal Logging	16	-	-	16
49	Tindak Pidana Migas	3	1	-	4
50	Tindak Pidana Perzinahan	3	3	-	6
51	Tindak Pidana Lain / LL / Tipiring	9630	2458	1329	13417
TOTAL		9.982	2.471	1.356	13.809

Selain tujuan di atas (tujuan nomor 2 dari misi kedua), juga terdapat tujuan lain (tujuan kelima dari misi kedua) yaitu: "Meningkatnya stabilitas kamtibmas" dengan indikator tujuan: "Meningkatnya kondusifitas daerah". Tujuan ini memiliki 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Ket.
47	Meningkatnya sarana mobilitas pengawasan yang memadai	Tingkat kecepatan pelaksanaan tugas	72%	70%	IP

		pengawasan			
48	Meningkatnya sumberdaya aparatur yang profesional	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja yang terfasilitasi	2,79	3,52	IKU
		Rasio jumlah Linmas yang terfasilitasi	58,82	67,65	IKU
49	Terwujudnya kondisi sosial politik yang kondusif	Tingkat pemahaman rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara	100%	100%	IKU


Sumber: RPJMD Kab. Sumbawa dan LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan data di atas, Kehidupan antar umat beragama di Kabupaten Sumbawa sangat kondusif, karena merupakan salah satu piranti dalam proses pembangunan yang perlu terus dijaga dan dipelihara dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Kuatnya iman dan ibadah masyarakat merupakan dasar terwujudnya situasi yang kondusif dalam segala perbedaan baik itu agama, suku dan sosial budaya. Pembangunan sektor agama diarahkan pada upaya peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menciptakan/memelihara kehidupan umat beragama sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut pembangunan sektor agama dilaksanakan melalui peningkatan kelembagaan, pengajaran dan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut. Pemeluk agama Islam merupakan mayoritas di Kabupaten Sumbawa. Terkait fasilitas ibadah sampai dengan tahun 2017 terjadi peningkatan sebanyak 89 (9,61%) sarana ibadah dari tahun sebelumnya, yakni dari 926 sarana ibadah menjadi 1.015 sarana ibadah dari pada tahun 2017. Adapun jumlah sarana ibadah tersebut seperti masjid sejumlah 536 buah, musholla 432, gereja 6 buah, pura 40 buah, dan Wihara 1 buah, sedangkan untuk kelembagaan pendidikan keagamaan pada tahun 2017 seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an terdapat sebanyak 625 buah. Demikian pula keberadaan etnis lainnya dengan karakteristik heterogen, yakni terdiri dari 8 kelompok etnis besar yaitu Sumbawa, Sasak, Dompu, Bima, Jawa, Bali, Sunda, Bugis/Makassar, dan etnis lainnya.


Kegiatan monitoring pembinaan dan orkesmas dan Lembaga Swadaya Masyarakat tetap dilakukan pembinaan terhadap keberadaan ormas/LSM di 24 Kecamatan untuk mengetahui perkembangan aktivitas ormas yang telah terdaftar atau yang belum terdaftar, Pelaksanaan sosialisasi UU Ormas/LSM terdiri dari 2 kecamatan yaitu Kecamatan Moyo hilir 50 orang dan Kecamatan Moyo Utara 50 orang untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan yang berlaku. Ormas/LSM yang telah mendaftar dan mendapatkan surat keterangan terdaftar sebanyak 141 Ormas. Adapun kegiatan forum kewaspadaan dini masyarakat telah dilakukan Pembentukan FKDM Tingkat Kabupaten 1 Organisasi, tingkat Kecamatan 24 Organisasi. dalam evaluasi tetap dilakukan rapat koordinasi dengan pengurus FKDM seluruh kecamatan dan kabupaten 1 kali jumlah peserta 96 orang dalam rangka deteksi dini, cegah dini kejadian yang akan mengganggu kondusifitas daerah. Disamping itu juga diadakan forum diskusi politik yang terget dilaksanakan di kecamatan Lape dan Kecamatan Utan jumlah peserta 50 orang terdiri dari pengurus partai dalam rangka memelihara perkembangan politik masyarakat. Kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) telah dilakukan penyegaran pengurus FKUB Kabupaten Sumbawa telah terbentuk susunan pengurus masa periode Tahun 2017 – 2020.

Pelaksanaan urusan terkait dengan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah pengampu, yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa. Terkait dengan pencapaian 5 (lima) sasaran strategis tersebut di atas, sampai dengan tahun 2017 terdapat beberapa data yang dapat disajikan, seperti di bawah ini:

Data Personil Pol-PP Tahun 2017



Data Perkembangan Linmas Tahun 2017



Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

Sosial



Perda Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2020 menetapkan bahwa pelayanan sosial menjadi salah satu tujuan pelaksanaan pembangunan daerah, yaitu **“menurunnya ketimpangan dan kemiskinan”** dengan 4 (empat) sasaran strategis beserta indikator kinerja, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Ket.
8	Meningkatnya sarana prasarana pelayanan sosial dasar yang memadai	Cakupan rumah singgah, panti dan LBK yang ditangani	32,3%	32,3%	IKU
9	Tercapainya data basis kemiskinan terpadu yang menyeluruh	Persentase penduduk miskin dalam basis data terpadu yang tertangani	87,3%	87,3%	IKU
10	Terwujudnya tenaga sosial yang terampil dan profesional	Rasio PSKS terhadap jumlah PMKS	7,74%	7,74%	IKU
108	Terwujudnya bantuan layanan sosial yang memadai	cakupan PMKS yang mendapatkan layanan bantuan layanan sosial	80,51%	92,01%	IP

Sumber: LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

Keempat sasaran strategis di atas, menurut BPS Kabupaten Sumbawa berkontribusi terhadap beberapa data dan indeks kemiskinan di Kabupaten Sumbawa. Beberapa Indikator Kemiskinan Kabupaten Sumbawa selama 5 (lima) tahun terakhir (2013-2017) antara lain: Jumlah penduduk miskin; persentase penduduk miskin; Indeks kedalaman kemiskinan; Indeks keparahan kemiskinan dan Garis kemiskinan, seperti pada tabel dibawah ini:

No	Indikator Kemiskinan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	73.79	73.86	73.57	71.66	68.69
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	17.04	16.87	16.73	16.12	15.31
3	Indeks Kedalaman Kemiskinan	2.52	2.71	2.70	3.12	2.60
4	Indeks Keparahan Kemiskinan	0.61	0.67	0.63	0.84	0.63
5	Garis Kemiskinan (rupiah)	259 474	268 326	272 274	296 914	300 643

Sumber: BPS Kabupaten Sumbawa (sumbawakab.go.id)

Keempat sasaran strategis pada urusan sosial diharapkan berkontribusi terhadap salah satu indikator kinerja daerah yaitu terkait dengan “**penurunan jumlah angka kemiskinan**”. Jumlah angka kemiskinan yang ditargetkan pada tahun 2017 adalah sebesar <12,73%, namun pada tahun 2017 belum mampu dipenuhi, karena angka kemiskinan pada tahun berkenaan masih sebesar 16,12%. 7 (Tujuh) program prioritas yang didukung oleh 4 (empat) program generik dalam urusan ini belum mampu memberikan daya ungkit yang cukup besar terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dari ketujuh program tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa melaksanakan 15 (lima belas) kegiatan dalam program prioritas dari total keseluruhan kegiatan yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) kegiatan yang tersebar pada setiap eselon IV pada Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa.

RKPD Tahun 2017 pada urusan sosial mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5.702.733.895 (*lima milyar tujuh ratus dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah*) sebagai salah satu *input* dalam proses pencapaian *output*. Keseluruhan anggaran tersebut dialokasikan dalam bentuk komponen belanja dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dan sebagai dasar penyusunan dan

penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017.

Realisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan urusan sosial yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 secara eksplisit disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa. Dari berbagai sasaran serta target yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, masih terindikasi belum tepat. Hal itu disebabkan belum adanya data yang valid terkait dengan PMKS dan PSKS sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Permensos No. 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, mendefenisikan bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Sedangkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- Anak Balita Telantar** adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Data Penanganan Anak Balita Telantar Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
1	Anak Balita Telantar	385	-	-	-	-

2. **Anak Terlantar** adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Data Penanganan Anak Terlantar Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
2	Anak Terlantar	3.446	149	-	-	-

3. **Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum** adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Data Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
3	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	31	26	-	-	-

4. **Anak Jalanan** adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Data Penanganan Anak Jalanan Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
4	Anak Jalanan	1	-	-	-	-

5. **Anak dengan Kedisabilitas (ADK)** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Data Penanganan Anak Dengan Kedisabilitas (ADK) Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
5	ADK	97	-	-	-	-

6. **Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah** adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Data Penanganan Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
6	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah	36	26	-	-	-

7. **Anak yang memerlukan perlindungan khusus** adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Data Penanganan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	146	-	-	-	-

8. **Lanjut Usia Telantar** adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Data Penanganan Lanjut Usia Terlantar Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
8	Lansia Terlantar	5.265	305	-	-	-

9. **Penyandang Disabilitas** adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Data Penanganan Penyandang Disabilitas Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
9	Penyandang Disabilitas	2.790	305	-	-	-

10. **Tuna Susila** adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Data Penanganan Tuna Susila Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
10	Tuna Susila	2	2	-	-	-

11. **Gelandangan** adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Data Penanganan Gelandangan Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
----	---------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------

11	Gelandangan	-	-	-	-	-
----	-------------	---	---	---	---	---

- 12. Pengemis** adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Data Penanganan Pengemis Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
12	Pengemis	10	6	-	-	-

- 13. Pemulung** adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Data Penanganan Pemulung Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
13	Pemulung	12	-	-	-	-

- 14. Kelompok Minoritas** adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Data Penanganan Kelompok Minoritas Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-

- 15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)** adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Data Penanganan Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
15	BWBLP	118	-	-	-	-

- 16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)** adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Data Penanganan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
4	ODHA	46	-	-	-	-

- 17. Korban Penyalahgunaan NAPZA** adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Data Penanganan Korban Penyalahgunaan NAPZA Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	11	-	-	-	-

- 18. Korban Trafficking** adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Data Penanganan Korban Trafficking Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
18	Korban Trafficking	3	-	-	-	-

- 19. Korban Tindak Kekerasan** adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Data Penanganan Korban Tindak Kekerasan Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
19	Korban Tindak Kekerasan	30	-	-	-	-

- 20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)** adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Data Penanganan Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
20	PMBS	141	10	-	-	-

- 21. Korban Bencana Alam** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Data Penanganan Korban Bencana Alam Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
21	Korban Bencana Alam	5.223	2.751	-	-	-

- 22. Korban Bencana Sosial** adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Data Penanganan Korban Bencana Sosial Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
----	---------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------

22	Korban Bencana Sosial	485	17	-	-	-
----	-----------------------	-----	----	---	---	---

- 23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi** adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Data Penanganan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (PRSE) Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
23	PRSE	12	12	-	-	-

- 24. Fakir Miskin** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Data Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
24	Fakir Miskin	216.569	13.812	-	-	-

- 25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis** adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Data Penanganan Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
25	Keluarga BSP	-	-	-	-	-

- 26. Komunitas Adat Terpencil** adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Data Penanganan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Tahun 2017:

No	Sasaran	Jumlah Sasaran (Jiwa)	Target Tahun 2017 (Jiwa)	Persentase target (%)	Capaian Target Kinerja (%)	Input /Biaya (Rp)
26	KAT	543	139	-	-	-

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

1. **Pekerja Sosial Profesional** adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
2. **Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)** adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
3. **Taruna Siaga Bencana (Tagana)** adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
4. **Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)** adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
5. **Karang Taruna** adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
6. **Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)** adalah suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
7. **Keluarga Pioner** adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.

8. **Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)** adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
9. **Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS)** adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
10. **Penyuluh Sosial:**
 - a. **Penyuluh Sosial Fungsional** adalah PNS yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - b. **Penyuluh Sosial Masyarakat** adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. **Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSM)** adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.
12. **Dunia Usaha** adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Dari 12 (dua belas) jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagaimana di atur dalam Permensos No. 8 Tahun 2012, pada Tahun 2017 lalu, Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa menyajikan data PSKS dalam 13 (tiga belas) jenis. Dari 12 kriteria menurut Permensos tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa hanya menyajikan 7 (tujuh) kriteria yang disajikan datanya, selebihnya kriteria baru. Data PSKS berdasarkan kriteria atau jenis yang disajikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa adalah berikut ini:

Data PSKS di Kabupaten Sumbawa Tahun 2017

Nama/Jenis PSKS	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1. Lembaga Kesejahteraan sosial (organisasi sosial, yayasan dan panti asuhan)	76	78	113
2. Pekerja sosial masyarakat	311	311	311
3. Program keluarga harapan	51	50	90
4. Sistem layanan dan rujukan terpadu	-	66	
5. Pendampingan korban tindak kekerasan dan pekerja migran	1	1	1
6. Pendamping penyandang disabilitas	2	2	
7. Karang taruna	165	165	165
8. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	24	24	24
9. Taruna siaga bencana (tagana)	28	28	28
10. SAKTI PEKSOS	1	1	1
11. Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	30	30	30
12. Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	42	42	42
13. Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga	1	1	1

Sumber: Dinas Sosial Kab. Sumbawa

Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai **KPM-PKH**. Program ini diluncurkan sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan sejak tahun 2007. **PKH** dilaksanakan melalui pemberian uang tunai kepada KPM-PKH yang merupakan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya. PKH merupakan **pemberian bantuan sosial**

bersyarat kepada **keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan** yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai KPM-PKH. **Bantuan Sosial** adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

Kriteria komponen kesehatan meliputi: ibu hamil/menyusui; dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. **Kriteria komponen pendidikan** meliputi: anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat; anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat; anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. **Kriteria komponen kesejahteraan sosial** meliputi: lanjut usia mulai dari 60 tahun; dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Tujuan PKH

- a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
- b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
- c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan
- e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Keluarga Penerima Manfaat PKH berhak mendapatkan:

- a. Bantuan Sosial PKH;
- b. pendampingan PKH;
- c. pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- d. program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Data Penerima PKH di Kabupaten Sumbawa:

Row Labels	Values								
	Sum of PKH (Disabilitas)	Sum of PKH (KSM)	Sum of PKH (Bumil)	Sum of PKH (Balita)	Sum of PKH (Apras)	Sum of PKH (SD)	Sum of PKH (SMP)	Sum of PKH (SMA)	Sum of PKH (Lansia)
	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
Kecamatan Alas	2	1.068	17	299	170	924	499	239	65
Kecamatan Alas Barat	-	605	-	165	85	470	298	154	47
Kecamatan Batu Lanteh	1	890	4	175	96	716	402	248	26
Kecamatan Buer	-	484	3	120	58	439	226	88	47
Kecamatan Empang	2	499	5	109	72	465	265	216	28
Kecamatan Labangka	-	378	3	97	48	307	139	60	7
Kecamatan Labuhan Badas	-	775	8	166	110	672	384	152	27
Kecamatan Lantung	-	174	-	24	26	125	68	18	18
Kecamatan Lape	-	525	5	131	77	434	187	91	55
Kecamatan Lenangguar	-	201	-	56	39	168	89	41	6
Kecamatan Lopok	1	462	1	71	46	388	208	140	31
Kecamatan Lunyuk	-	862	17	175	98	749	356	200	65
Kecamatan Maronge	1	299	-	72	47	270	150	75	9
Kecamatan Moyo Hilir	-	569	1	117	88	479	264	105	44
Kecamatan Moyo Hulu	1	564	3	112	78	443	278	132	54
Kecamatan Moyo Utara	-	245	-	55	17	168	110	66	19
Kecamatan Orong Telu	-	239	1	37	15	203	123	70	12
Kecamatan Plampang	-	866	8	166	98	773	479	225	33
Kecamatan Rhee	-	310	-	73	28	257	149	80	21
Kecamatan Ropang	-	203	3	29	14	131	95	56	22
Kecamatan Sumbawa	-	455	5	136	80	395	210	145	12
Kecamatan Tarano	-	723	12	209	120	716	360	246	22
Kecamatan Unter Iwes	-	426	3	74	56	330	196	101	30
Kecamatan Utan	2	1.406	17	450	205	1.220	498	278	38
Grand Total	10	13.228	116	3.118	1.771	11.242	6.033	3.226	738

Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

Tujuan SLRT adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan. Secara khusus tujuan yang akan dicapai diantaranya:

1. Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga miskin dan rentan terhadap multi-program/layanan;
2. Meningkatkan akses rumah tangga/keluarga paling miskin dan paling rentan maupun penyandang masalah sosial lainnya terhadap program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
3. Meningkatkan integrasi berbagai layanan sosial di daerah sehingga fungsi layanan tersebut menjadi lebih responsif;
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam “pemutakhiran” Basis Data Terpadu (BDT) secara dinamis dan berkala serta pemanfaatannya untuk program-program perlindungan sosial di daerah;
5. Memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
6. Meningkatkan kapasitas Pemerintah di semua tingkatan dalam mengkoordinasikan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
7. Memberikan masukan untuk proses perencanaan dan penganggaran perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan agar lebih memihak kepada masyarakat miskin dan rentan.

Pelaksana SLRT di daerah adalah Sekretariat Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang *Manajer* yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Manajer SLRT didukung oleh fasilitator di tingkat masyarakat yang menjalankan fungsi penjangkauan dan pendampingan. Peran pengawasan terhadap fasilitator dilakukan oleh supervisor yang juga bertindak sebagai penghubung antara manajer SLRT dan fasilitator. Untuk menjamin efektivitas penjangkauan dan pendampingan oleh fasilitator, maka ditetapkan 1 (satu) orang fasilitator mendampingi rata-rata 200 hingga 300 rumah tangga dalam siklus satu bulan. Sementara itu, 1 (satu) orang supervisor mensupervisi 10 (sepuluh) orang fasilitator. Sehubungan dengan keterbatasan sumberdaya yang ada dalam proyek percontohan, rasio fasilitator dan supervisor disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pemerintah di Tingkat Daerah

Tabel di bawah menjelaskan tugas dan tanggung jawab lembaga pemerintahan di tingkat daerah.

Lembaga	Tanggung Jawab
Pemerintah Kabupaten/Kota (TKPKD, Bappeda, Dinas Sosial, dan SKPD lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengelola dan mengkoordinasikan program program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di daerah • Bertindak sebagai Sekretariat Teknis SLRT sesuai dengan potensi dan kapasitas daerah • Bertanggung jawab atas pelaksanaan SLRT di daerah • Kontribusi natura dan anggaran untuk pengembangan dan pelaksanaan SLRT • Menunjuk manajer SLRT dari kalangan PNS • Merekrut fasilitator dan supervisor SLRT • Merekrut dan melatih tim survey • Melakukan pengumpulan data • Meng-<i>input</i> data kabupaten/kota • Merangking kebutuhan program daerah atas dukungan TNP2K • Melakukan rujukan dan menangani pengaduan masyarakat • Pemanfaatan data untuk program program daerah dan perencanaan-penganggaran • Membangun kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (melalui dana CSR) sebagai rujukan alternatif untuk usulan kebutuhan program di daerah • Merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan terkait program bantuan sosial di bawah kewenangan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh SKPD terkait.

Struktur Organisasi

Kelembagaan SLRT terdiri dari lembaga terkait baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, hingga desa. Kerangka kelembagaan SLRT dapat dilihat pada bagan berikut:



Implementasi SLRT di Kabupaten Sumbawa

Inisiatif pelaksanaan SLRT di Kabupaten Sumbawa dimulai sejak Oktober 2016. Pada tahun awal pelaksanaan SLRT meliputi 60 (enam puluh) desa (dari 165 (seratus enam puluh lima) desa/kelurahan pada 7 (tujuh) kecamatan (dari 24 (dua puluh empat) kecamatan). Pembiayaannya bersumber dari APBD Provinsi NTB sebesar Rp295.000.000 yang dialokasikan untuk tali asih 6 (enam) supervisor dan 60 (enam puluh) orang fasilitator, pengadaan 1 (satu) unit server, 7 (tujuh) unit laptop dan 60 (enam puluh) tablet. Pada tahun 2017 dan 2018, operasional SLRT dilanjutkan melalui APBD Kabupaten Sumbawa dengan anggaran sebesar Rp1.024.801.400. anggaran ini termasuk untuk pembangunan gedung sekretariat SLRT yang dibangun pada tahun 2017. Pada bulan oktober 2017, Kabupaten Sumbawa mendapatkan bantuan implementasi SLRT dari Kementerian Sosial. Sehingga dilakukan perluasan ke seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Sumbawa, melibatkan pelaksana SLRT yang terdiri dari 1 (satu) orang manajer, 12 (dua belas) orang supervisor, 85 (delapan puluh lima) orang fasilitator,

6 (enam) orang *front office* dan *back office* pada Sekretariat SLRT dan 6 (enam) orang petugas puskesmas. Pelaksanaan SLRT di Kabupaten Sumbawa juga didukung oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD), meliputi: pertama, memperkuat koordinasi penanganan dan hal-hal yang berkaitan dengan percepatan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan, kedua, fasilitasi kerjasama dengan Unit Pelayanan Teknis Penanggulangan Kemiskinan (UPT-PK) kabupaten sragen, jawa tengah.

Verifikasi dan validasi bdt untuk masih terus dilakukan. sampai saat ini telah mencapai 18.732 jiwa. Realisasi penerima bantuan BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (BPJS PBI JK): PBI JK APBN (172.285 jiwa), PBI JK APBD Provinsi NTB (3.808 jiwa), PBI JK Kabupaten Sumbawa (50.384), sehingga jumlah total 226.477 jiwa. Menggagas inisiatif pemenuhan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) melalui SLRT. Hal ini dilakukan dengan menunjuk *back office* adminduk, peningkatan peran fasilitator SLRT dalam pemenuhan adminduk keluarga penerima manfaat di desa (di dukung oleh program kompak di Bappeda Kabupaten Sumbawa). Beberapa permasalahan dan kendala dalam implementasi program SLRT, antara lain: mekanisme dan standar pengelolaan data dan penanganan belum maksimal terintegrasi; mekanisme evaluasi dan pemantauan penanganan belum terintegrasi antar pemangku kepentingan dan aliran data dan informasi antar pemangku kepentingan belum terstandarkan.

Data Penduduk penerima Manfaat Program SLRT dan Jenis Pemanfaatan Tahun 2017

Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan

Menurut Permensos No. 10 Tahun 2016 (Pasal 1), Basis Data Terpadu (BDT) didefinisikan sebagai sebuah sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Berbagai macam pemahaman bermunculan seiring dengan adanya istilah BDT yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Bahkan kerancuan pun juga sering hinggap dalam persepsi aparat di Pemerintahan. Berawal dari kepentingan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), Badan Pusat Statistik melakukan pendataan yang disebut Pendataan Sosial Ekonomi (PSE) pada tahun 2005, dengan target Rumah Tangga Sasaran (RTS) 19,1 juta. Pada tahun 2008, BPS kembali melakukan pendataan untuk Program Perlindungan Sosial (PPLS). PPLS sendiri merupakan updating dari data PSE 2005 dengan hasil validasi 17,5 juta KK. Tahun 2011 BPS kembali merilis data PPLS 2011 yang mencakup 40% dari lapisan masyarakat bawah yang merupakan hasil pemetaan kemiskinan yang bersumber dari Sensus Penduduk 2010 (SP 2010), dan Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS 2010) serta data Potensi Desa (PODES 2010). Data PPLS 2011 inilah yang kemudian diserahkan kepada TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang akan diolah menjadi BDT dengan memperhatikan kriteria, kondisi dan karakteristik setiap Rumah Tangga.

UU No. 13 Tahun 2011, pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa “data fakir miskin yang sudah diverifikasi ditetapkan oleh menteri”. Data yang diverifikasi oleh Kementerian Sosial bersumber dari data BPS, dan selanjutnya data hasil verifikasi tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial. Tahun 2015 BPS mengadakan pemutakhiran data BDT yang selanjutnya dipergunakan sebagai Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Data Terpadu PPFM) untuk Program Perlindungan Sosial yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari 40% jumlah penduduk yaitu sekitar 24 juta rumah tangga atau sekitar 92 juta individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. Dalam Susenas, pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat terbagi menjadi Sangat Miskin, Miskin dan Hampir Miskin. Sedangkan dalam BDT tingkat kesejahteraan masyarakat dikelompokkan dalam istilah “DESIL” yang artinya persepuluh. Dalam BDT terdapat 4 desil yaitu desil 1 yang terdiri dari 0 – 10% jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, desil 2 terdiri dari 10 – 20% jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah kedua, dan seterusnya.

Pelayanan Keluarga Miskin

Pada tahun 2017, semua keluarga miskin di Kabupaten Sumbawa di upayakan telah memiliki Jaminan Kesehatan. Pada tahun itu pula semua warga masyarakat miskin akan dilindungi oleh jaminan kesehatan dari Pemerintah. Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 menunjukkan bahwa jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin akan diberikan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Ibu Hamil (JKIH) dan Bayi risti/sakit dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Penerima Bantuan Iuran (PBI) di bagi kedalam 2 (dua) jenis kepesertaan yaitu PBI APBN dan PBI APBD. Kuota kepesertaan JKN tahun 2017 yang tersedia sebanyak 296.487 jiwa atau 65,89% lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 285.295 jiwa atau 63,05%. Jenis kepesertaan JKN Pusat seperti Penerima bantuan iuran (PBI) APBN sebesar 172.163 atau 38,26%, PBI APBD sebesar 49.745 atau 11,05%, sedangkan cakupan untuk pekerja penerima upah (PPU) sebesar 33.794 atau 7,51% untuk PBPU Mandiri sebesar 35.237 atau 7,83% dan bukan pekerja (BP) sebesar 5.548 atau 1,23% sedangkan Asuransi swasta sebesar 7.438 atau 1,65%.

Fenomena menunjukkan bahwa angka kemiskinan di daerah semakin meningkat atau keluarga miskin bukan semakin menurun, sementara itu Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal itu memerlukan penajaman *focus, locus, modus* dan *beneficiaries* (penerima manfaat), hal ini disebabkan serta kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antara perangkat daerah dan berbagai stakeholder lainnya di daerah dalam membuat serta menjalankan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan ini di daerah. Strategi penanggulangan kemiskinan yang menjadi acuan dalam menyusun RPJMD, menyajikan kondisi bahwa Indikator Kinerja Utama maupun Indikator Kinerja Kuncinya pada sasaran masih terlihat mengambang dan belum spesifik. Kemudian masih sering bermainnya ego sektoral antar perangkat daerah sehingga sasarannya masih bersifat simultan, sehingga menggarap satu keluarga miskin seharusnya 'keroyokan'. Berbagai instansi lintas sektor daerah dan lembaga masyarakat harus kompak dan terpadu dalam 'menggarap' keluarga miskin sehingga hasilnya akan terlihat dan terukur nyata dengan kenaikan tarap kesejahteraan dari keluarga miskin tersebut.

Data BDT Kabupaten Sumbawa

percentile	(All)								
Count of Jumlah Anggota Rumah Tangga		Percentil 1-10	Percentil 11-20	Percentil 21-30	Percentil 31-40	Percentil 41-50	Percentil 51-60	Percentil 61-70	Percentil 71-80
Row Labels	Total								
ALAS	16.245	3.302	2.950	3.366	2.133	1.375	1.597	840	682
ALAS BARAT	9.250	1.764	1.894	2.005	1.487	766	735	195	404
BATULANTEH	8.989	3.379	2.095	1.898	685	257	213	75	387
BUER	7.238	1.632	1.466	1.508	1.116	552	518	144	302
EMPANG	9.397	1.039	1.485	2.045	1.737	1.027	1.147	400	517
LABANGKA	6.906	1.129	1.298	1.634	1.162	520	554	214	395
LABUHAN BADAS	15.632	1.906	2.505	3.157	2.457	1.428	2.322	1.492	365
LANTUNG	2.029	448	529	531	299	101	60	11	50
LAPE	7.922	1.731	1.611	1.948	1.155	558	521	121	277
LENANGGUAR	4.331	752	775	1.013	693	346	330	76	346
LOPOK	10.187	1.110	1.485	2.291	1.847	1.140	1.408	714	192
LUNYUK	9.059	1.825	2.104	2.121	1.108	538	447	101	815
MARONGE	4.995	777	937	1.228	829	366	453	110	295
MOYO UTARA	4.945	521	765	1.157	960	614	651	172	105
MOYOHILIR	12.438	1.891	2.250	3.124	1.989	1.147	1.328	517	192
MOYOHULU	10.605	1.652	2.021	2.627	2.023	904	935	195	248
ORONG TELU	2.708	631	656	653	253	91	60	11	353
PLAMPANG	13.134	2.669	2.855	3.004	1.865	964	939	214	624
RHEE	3.892	887	897	854	571	184	177	47	275
ROPANG	2.912	545	733	757	450	133	78	14	202
SUMBAWA	14.863	964	1.392	2.289	2.272	1.781	3.138	2.552	475
TARANO	10.242	1.893	1.984	2.321	1.684	811	847	203	499
UNTER IWES	10.950	1.203	1.445	2.318	1.938	1.140	1.756	832	318
UTAN	17.700	4.130	3.827	3.961	2.316	1.277	1.138	381	670
Grand Total	216.569	37.780	39.959	47.810	33.029	18.020	21.352	9.631	8.988

Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja



Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2020 menetapkan bahwa pelaksanaan urusan tenaga kerja, memiliki 2 (dua) tujuan pelaksanaan pembangunan daerah, yaitu **Meningkatnya produktivitas**, dengan indikator **menurunnya tingkat pengangguran**; dan **Meningkatnya efektivitas perlindungan tenaga kerja**, dengan indikator **menurunnya laporan kasus perlindungan tenaga kerja**, dengan sasaran strategis sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Ket.
102	Terwujudnya Angkatan Kerja (AK) yang terampil	Jumlah AK yang dibina	71,6%	90%	IP
		Tingkat partisipasi AK	75%	75,44%	IKU
103	Meningkatnya sarana dan prasarana ketenagakerjaan yang sesuai standar	Rasio Produktivitas kerja	35,79%	69,66%	IKU
		Jumlah angkatan kerja dilatih di LLK	336 orang	224 orang	IP
104	Terwujudnya perjanjian kerja yang sesuai dengan aturan	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang tertangani	49 Kasus	45 Kasus	IKU
105	Meningkatnya sarana Pendukung ketenagakerjaan yang memadai	Jumlah lembaga kerjasama bipartit dan tripartit yang terbentuk dan tercatat	54	58	IP
106	Meningkatnya perusahaan dalam menerapkan aturan ketenagakerjaan secara berkesinambungan	Rasio jumlah karyawan yang mendapat layanan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan	68%	64,77%	IKU
107	Terwujudnya calon TKI yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Rasio (PPTKIS) yang dibina	50	50	IP


Sumber: LKJIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

6 (enam) rencana strategis di atas terdistribusi pada bidang-bidang teknis di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dengan masing-masing sasaran beserta indikator dan targetnya. Sasaran strategis pada kedua urusan tersebut diharapkan berkontribusi terhadap salah satu indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, yaitu terkait dengan "**Tingkat Pengangguran Terbuka**". Tingkat Pengangguran Terbuka yang ditargetkan pada tahun 2017 adalah sebesar **3,9 – 4,1**, namun pada tahun 2017 belum mampu dipenuhi, karena Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun berkenaan masih sebesar **4,2**. 3 (tiga) program

prioritas yang didukung oleh 5 (lima) program generik dalam urusan ini belum mampu memberikan daya ungkit yang cukup besar terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dari kedua program tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa melaksanakan 14 (empat belas) kegiatan dalam program prioritas dari keseluruhan kegiatan yang tersebar pada setiap eselon IV pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.

DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar **Rp3.154.051.234 (tiga milyar seratus lima puluh empat juta lima puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah)** sebagai salah satu *input* dalam proses pencapaian *output*. Keseluruhan anggaran tersebut dialokasikan dalam bentuk komponen belanja dalam Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dan sebagai dasar penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017. Realisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan urusan sosial yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 secara eksplisit disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.

Angkatan kerja yang dibina



Sumber: LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Sumbawa, 2010-2015

Indikator Ketenagakerjaan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Usia Kerja (15 Tahun keatas) (jiwa)	299 423	303 670	308 043	312 404		
Jumlah Angkatan Kerja (jiwa)	216 315	217 400	218 976	217 621	218.976	242.426
Jumlah Penduduk Bekerja (jiwa)	205 688	208 585	209 615	208.489		
Jumlah Pengangguran Terbuka	10 627	8 835	9 361	9.132		
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.91	4.06	4.27	4,20		
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	95.09	95.94	95.73	95,80		
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72.24	71.59	71.09	69,66	71,08	75,44
Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja	83 108	86 270	89 067	94.783		

Sumber: LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2020 menetapkan bahwa pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilaksanakan dalam rangka mencapai Misi pertama dari pemerintahan Bupati Sumbawa terpilih saat ini. Pada misi pertama tersebut terdapat 2 (dua) tujuan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan tersebut yaitu: **Meningkatnya intensitas kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;** dan **meningkatnya efektivitas perlindungan anak.** Kedua tujuan tersebut dicapai dengan penentuan 8 (delapan) sasaran strategis berserta target pada masing-masing indikator kinerja, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Ket.
12	terwujudnya tenaga pendamping yang memadai	Rasio tenaga pendamping per jumlah perempuan pelaku usaha	85%	83%	IP
13	Meningkatnya sarana pendukung perempuan yang memadai	Persentase perempuan korban kekerasan yang difasilitasi sarana usaha	100%	100%	IP
14	Terwujudnya skema permodalan usaha yang memadai	Persentase perempuan korban kekerasan yang difasilitasi akses permodalan	18%	25%	IP
15	Terwujudnya tenaga pendamping perlindungan anak yang memadai	Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	100%	100%	IKU
16	Terwujudnya P2TP2A yang merata	Persentase P2TP2A yang terbentuk	45,06%	54%	IP
17	Terwujudnya informasi hak perempuan dan anak yang memadai	Jumlah media publikasi hak perempuan dan anak	4 Buah	3 Buah	IP
18	Terwujudnya Kelembagaan Kabupaten Layak Anak	Jumlah regulasi kelembagaan kabupaten layak anak	40%	20%	IP
		Jumlah perangkat daerah yang memiliki rencana aksi Kabupaten	25%	20%	IP

		Layak anak			
19	Tercapainya Klaster Hak anak	Persentase Pemenuhan hak dasar anak	40%	29%	IP

Sumber: LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

8 (delapan) rencana strategis di atas terdistribusi pada bidang-bidang teknis di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa dengan masing-masing sasaran beserta indikator dan targetnya. Sasaran strategis pada urusan tersebut diharapkan berkontribusi terhadap salah satu indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, yaitu terkait dengan “**Indeks Pembangunan Gender**”. Indeks Pembangunan Gender yang ditargetkan pada tahun 2017 adalah sebesar **3 – 4**, namun pada tahun 2017 belum mampu dipenuhi, karena Indeks pembangunan Gender pada tahun berkenaan masih sebesar **>4.3** (tiga) program prioritas yang didukung oleh 5 (lima) program generik dalam urusan ini belum mampu memberikan daya ungkit yang cukup besar terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dari ketiga program tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa melaksanakan 8 (delapan belas) kegiatan dalam program prioritas dari keseluruhan kegiatan yang tersebar pada setiap eselon IV pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa.

DPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar **Rp441.056.000 (empat ratus empat puluh satu juta lima puluh enam ribu rupiah)** sebagai salah satu *input* dalam proses pencapaian *output* dalam urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anggaran tersebut dialokasikan dalam bentuk komponen belanja dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dan sebagai dasar penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017. Realisasi atas pelaksanaan program

dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 secara eksplisit disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa.

Kabupaten Sumbawa Layak Anak

Kabupaten Sumbawa dapat disebut layak anak, apabila memenuhi 31 (tiga puluh satu) Indikator KLA. Indikator KLA dikembangkan mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) dan peraturan perundang-undangan terkait anak, dan dituangkan secara jelas dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Yang dimaksudkan sebagai Indikator adalah variable yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak (KLA). KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Anak yang dimaksudkan adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dengan demikian, maka Hak anak mejnadi bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, menyebutkan bahwa Indikator KLA meliputi: **penguatan kelembagaan** dan **klaster hak anak**. Berdasarkan indikator-indikator di atas, maka sampai dengan tahun 2017, Dinas P2KBP3A Kabupaten Sumbawa telah berhasil memenuhi indikator sebanyak.... **indikator** atau sebanyak **...%**. Sebagai salah satu direktif Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa terpilih saat ini, maka keberhasilan Kabupaten Sumbawa dalam pemenuhan indikator KLA tersebut dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja baru dalam perubahan kedua RPJMD Kabupaten Sumbawa.

Tingkat Kesejahteraan Keluarga

BKKBN mendefinisikan Keluarga Sejahtera sebagai suatu keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan". Namun Kesejahteraan keluarga tidak hanya menyangkut kemakmuran saja, melainkan juga harus secara keseluruhan sesuai dengan ketentraman yang berarti dengan kemampuan tersebut diharapkan dapat menuju keselamatan dan ketentraman hidup. Dokumen perencanaan pembangunan daerah direncanakan selaras dengan nasional memberikan petunjuk bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada terwujudnya keluarga sebagai wahana meningkatkan kesejahteraan serta sebagai bentuk pembinaan ketahanan keluarga agar mampu mendukung kegiatan pembangunan. UU No. 10 Tahun 1992 pasal 3 ayat 2 menyebutkan bahwa pembangunan keluarga sejahtera diarahkan pada pembangunan kualitas keluarga yang bercirikan kemandirin, ketahanan keluarga dan kemandirian keluarga .

Pendataan keluarga dilaksanakan bertujuan untuk mengidentifikasi keluarga di daerah sebagai upaya mengembangkan dan membangun keluarga sejahtera. Dalam PP No. 21 Tahun 1994, pasal 2 menyebutkan bahwa pembangunan keluarga sejahtera diwujudkan melalui pengembangan kualitas keluarga diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu oleh masyarakat dan keluarga. Dengan kata lain, pendataan keluarga bertujuan mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, produktif, mandiri dan memiliki kemampuan untuk membangun diri sendiri dan lingkungannya. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah mengadakan program yang disebut dengan Pendataan Keluarga. Yang mana pendataan ini bertujuan untuk memperoleh data tentang dasar kependudukan dan keluarga dalam rangka program pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Adapun pentahapan keluarga sejahtera tersebut ialah sebagai berikut:


1. **Keluarga pra sejahtera**, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic need) secara minimal, seperti kebutuhan akan spiritual, pangan, sandang, papan, kesehatan dan KB.; Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga; Pada umunya seluruh anggota keluarga, makan dua

kali atau lebih dalam sehari; Seluruh anggota keluarga mempunyai pakaian berbeda di rumah, bekerja, sekolah atau berpergian; Bagian yang terluas dari lantai bukan dari tanah; dan bila anak sakit dan atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa ke sasaran kesehatan.

2. **Keluarga Sejahtera I**, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologinya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi lingkungan tempat tinggal dan transportasi. Pada keluarga sejahtera I kebutuhan dasar telah terpenuhi namun kebutuhan sosial psikologi belum terpenuhi yaitu: Anggota keluarga melaksanakan ibadah secara teratur; Paling kurang sekali seminggu, keluarga menyediakan daging, ikan atau telur; Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang 1 stel pakaian baru pertahun; Luas lantai rumah paling kurang 8 meter persegi untuk tiap pengguna rumah; Seluruh anggota keluarga dalam 3 bulan terakhir dalam keadaan sehat; Paling kurang satu anggota 15 tahun keatas, penghasilan tetap; Seluruh anggota keluarga yang berumur 10-16 tahun bisa baca tulis huruf latin; Seluruh anak berusia 5-15 tahun bersekolah pada saat ini; dan Bila anak hidup 2 atau lebih, keluarga pasang yang usia subur memakai kontrasepsi (kecuali sedang hamil).
3. **Keluarga Sejahtera II**, yaitu keluarga disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi. Pada keluarga sejahtera II kebutuhan fisik dan sosial psikologis telah terpenuhi, namun kebutuhan pengembangan belum yaitu: Mempunyai upaya untuk meningkatkan agama; Sebagian dari penghasilan dapat disisihkan untuk tabungan keluarga; Biasanya makan bersama paling kurang sekali sehari dan kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar anggota keluarga; Ikut serta dalam kegiatan masyarakat dilingkungan keluarga; Mengadakan rekreasi bersama di luar rumah paling kurang 1 kali perbulan; dapat memperoleh berita dan surat kabar, radio, televisi atau majalah; Anggota keluarga mampu menggunakan sarana transportasi sesuai kondisi daerah.
4. **Keluarga Sejahtera III**, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, kebutuhan sosial psikologis dan perkembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat seperti sumbangan materi dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Pertanahan



Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2020 menetapkan bahwa pelaksanaan urusan Pertanahan, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa tepatnya dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat melalui Bagian Pertanahan. Urusn Pertanahan dilaksanakan dalam rangka mencapai Misi ketiga dari pemerintahan Bupati Sumbawa terpilih saat ini, yaitu “**Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi**”. Pada misi ketiga tersebut terdapat 9 (sembilan) tujuan dan salah satu Tujuan yang berkaitan dengan uruysan pertanahan tersebut adalah: **Mencegah semakin meningkatnya konflik pertanahan** dengan sasaran strategis berserta target pada masing-masing indikator kinerja, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Ket.
9	Menurunnya kepemilikan sertifikat ganda dan yang tidak memiliki sertifikat	Rasio tenaga pendamping per jumlah perempuan pelaku usaha	85%	83%	IP

Sumber: LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

DPA pada Bagian Pertanahan Sekretariat Daerah kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 mengalokasikan anggaran untuk 2 (dua) program yaitu Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah sebesar **Rp46.451.988.500 (Empat puluh enam milyar empat ratus lima puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)** dan Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan sebesar **Rp379.709.000 (Tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah)**. Realisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Urusan pertanahan tersebut dilaksanakan oleh 3 (tiga) subbag dengan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 terdapat 5 kasus sengketa tanah yang ditangani Bagian Pertanahan, sebagian diantaranya dapat diselesaikan melalui mediasi dan asilitasi, selebihnya dilanjutkan ke proses hukum. Jumlah kasus tersebut sama dengan tahun sebelumnya (2016) namun menurun jika dibandingkan tahun 2015, dimana kasus pertanahan masih berjumlah 6 kasus.
2. Terkait dengan kasus adanya tanah terlantar yang di tangani Bagian Pertanahan, diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu tanah yang terindikasi terlantar berdasarkan Hak Izin Lokasi, berdasarkan

Hak Kelola, berdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB) dan berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU). Pada tahun 2017, tanah yang terindikasi terlantar berdasarkan Hak Izin Lokasi berjumlah 1 (satu) lokasi; tanah yang terindikasi terlantar berdasarkan Hak Kelola berjumlah 4 (empat) lokasi; tanah yang terindikasi terlantar berdasarkan Hak Guna Bangunan berjumlah 1 (satu) lokasi; dan tanah yang terindikasi terlantar berdasarkan Hak Guna Usaha berjumlah 4 (empat) lokasi.

3. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Bagian Pertanahan juga mengadakan tanah untuk menjadi aset pemerintah daerah sebanyak 12 lokasi, dengan rincian di bawah ini:

No	Nama Kegiatan	Lokasi	Luas (m2)	Anggaran (Rp)
1	Tanah untuk Pembangunan Perumahan Nelayan Miskin	Desa Pulau Kaung – Buer	10.157	699.998.850
2	Tanah Perluasan Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa	Kelurahan Lempeh – Sumbawa	158.976	52.676.213.750
3	Tanah IPA PDAM Batulanteh	Desa Kerekeh – Unter Iwes	10.000	495.000.000
4	Tanah Karapan Kerbau	Desa Moyo – Moyo Hilir	23.611	987.500.000
5	Tanah Pasar Utan	Desa Motong – Utan	23.834	997.610.000
6	Tanah SDN Lopok	Desa Lopok – Lopok	4.360	531.000.000
7	Tanah untuk Fasilitas Sosial	Desa Muer – Plampang	3.000	405.000.000
8	Tanah untuk Jalan & Jembatan	Desa Lab. Sumbawa – Lab. Badas	26	24.351.091
9	Tanah untuk Jalan & Jembatan	Brang Biji – Sumbawa	1.188	150.621.000
10	Tanah Pelebaran Jalan Garuda	Lempeh – Sumbawa	5.310	17.758.019.769
11	Tanah untuk Embung Prode	Desa Prode SP II	16.920	817.000.000
12	Tanah untuk Pembangunan Bendungan Beringin Sila	Desa Motong & Desa Tengah - Utan	361.725	10.000.000.000
Total				

Sumber: Bagian Pertanahan Setda Kabupaten Sumbawa

Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil



Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2020 menetapkan bahwa pelaksanaan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memiliki 1 (satu) tujuan pelaksanaan pembangunan daerah, yaitu **Meningkatnya Efektivitas Pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil**. Tujuan tersebut dibagi dalam sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja dengan masing-masing target yang direncanakan, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Ket.
50	Meningkatnya sarana kependudukan dan pencatatan sipil yang memadai	Rasio pengajuan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil terhadap dokumen yang terbit	80,03%	80,03%	IKU
51	Meningkatnya sumberdaya manusia administrasi kependudukan yang profesional	Persentase sumber daya manusia bidang kependudukan yang profesional	100%	100%	IP
52	Tercapainya sistem administrasi kependudukan secara optimal	Jumlah Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam SIAK	40 Unit	40 Unit	IKU

Sumber: LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

3 (tiga) rencana strategis di atas terdistribusi pada bidang-bidang teknis di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa dengan masing-masing sasaran beserta indikator dan targetnya. Sasaran strategis pada kedua urusan tersebut diharapkan berkontribusi terhadap salah satu indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, yaitu terkait dengan “**Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Informasi**”. Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Informasi yang ditargetkan pada tahun 2017 adalah sebesar **100%**, namun pada tahun 2017 belum mampu dipenuhi, karena cakupan penerbitan dokumen kependudukan pada tahun berkenaan masih sebesar **79,70%**. 1 (satu) program prioritas yang didukung oleh 5 (lima) program generik dalam urusan ini belum mampu memberikan daya ungkit yang cukup besar terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dari program tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa melaksanakan

14 (empat belas) kegiatan dalam program prioritas dari keseluruhan kegiatan yang tersebar pada setiap eselon IV pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa.

DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar **Rp3.044.644.564 (tiga milyar empat puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah)** sebagai salah satu *input* dalam proses pencapaian *output*. Keseluruhan anggaran tersebut dialokasikan dalam bentuk komponen belanja dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dan sebagai dasar penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017. Realisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan urusan sosial yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 secara eksplisit disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa.

Sebagai indikator kinerja dalam pelaksanaan urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil, Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Informasi terdistribusi pada 3 (tiga) data atau informasi yang harus disajikan, yaitu: cakupan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik; Kartu Keluarga (KK) dan kepemilikan Akta Kelahiran. Sampai dengan tahun 2017, kemajuan terkait data-data tersebut sebagai hasil kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Selaku pengampu urusan tersebut disajikan pada tabel dibawah ini:

Row Labels	Values				Jumlah Wajib KTP- el	Jumlah Kepemilikan	%
	Sum of Jumlah Wajib eKTP Lk (2017)	Sum of Jumlah Wajib eKTP Pr (2017)	Sum of Jumlah Kepemilikan KTP-el Lk (2017)	Sum of Jumlah Kepemilikan KTP-el Pr (2017)			
Kecamatan Alas	11.063	11.382	9.677	9.986	22.445	19.663	87,61
Kecamatan Alas Barat	9.450	9.382	6.711	6.714	18.832	13.425	71,29
Kecamatan Batu Lanteh	4.263	3.860	3.447	2.828	8.123	6.275	77,25
Kecamatan Buer	6.087	6.296	4.729	4.888	12.383	9.617	77,66
Kecamatan Empang	10.278	10.321	7.866	7.849	20.599	15.715	76,29
Kecamatan Labangka	4.550	4.366	3.227	3.076	8.916	6.303	70,69
Kecamatan Labuhan Badas	12.902	13.187	9.842	9.826	26.089	19.668	75,39
Kecamatan Lantung	1.604	1.631	1.173	1.182	3.235	2.355	72,80
Kecamatan Lape	7.703	7.585	5.970	5.832	15.288	11.802	77,20
Kecamatan Lenangguar	2.956	2.821	2.552	2.382	5.777	4.934	85,41
Kecamatan Lopok	7.852	8.076	6.541	6.594	15.928	13.135	82,46
Kecamatan Lunyuk	7.407	7.053	5.934	5.552	14.460	11.486	79,43
Kecamatan Maronge	4.488	4.507	3.655	3.653	8.995	7.308	81,25
Kecamatan Moyo Hilir	10.304	10.609	8.360	8.595	20.913	16.955	81,07
Kecamatan Moyo Hulu	9.473	9.494	7.737	7.559	18.967	15.296	80,65
Kecamatan Moyo Utara	4.245	4.196	3.612	3.640	8.441	7.252	85,91
Kecamatan Orong Telu	2.157	2.010	1.712	1.417	4.167	3.129	75,09
Kecamatan Plampang	12.793	12.729	9.553	9.347	25.522	18.900	74,05
Kecamatan Rhee	3.236	3.262	2.481	2.377	6.498	4.858	74,76
Kecamatan Ropang	2.832	2.503	2.069	1.835	5.335	3.904	73,18
Kecamatan Sumbawa	22.163	22.945	19.036	19.727	45.108	38.763	85,93
Kecamatan Tarano	6.944	7.020	5.173	5.133	13.964	10.306	73,80
Kecamatan Unter Iwes	8.505	8.304	7.094	6.936	16.809	14.030	83,47
Kecamatan Utan	12.014	12.227	10.000	10.209	24.241	20.209	83,37
Grand Total	185.269	185.766	148.151	147.137	371.035	295.288	79,58

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Sumbawa 2017

Row Labels	Values		%
	Sum of Jumlah KK (2017)	Sum of Kepemilikan KK (2017)	
Kecamatan Alas	8.619	7.910	91,77
Kecamatan Alas Barat	7.259	6.028	83,04
Kecamatan Batu Lanteh	2.955	2.470	83,59
Kecamatan Buer	4.806	4.165	86,66
Kecamatan Empang	7.676	6.191	80,65
Kecamatan Labangka	3.397	2.795	82,28
Kecamatan Labuhan Badas	10.230	8.430	82,40
Kecamatan Lantung	1.270	991	78,03
Kecamatan Lape	5.874	4.840	82,40
Kecamatan Lenangguar	2.307	2.010	87,13
Kecamatan Lopok	6.100	5.418	88,82
Kecamatan Lunyuk	5.408	4.755	87,93
Kecamatan Maronge	3.454	2.914	84,37
Kecamatan Moyo Hilir	8.184	6.911	84,45
Kecamatan Moyo Hulu	7.529	6.298	83,65
Kecamatan Moyo Utara	3.383	2.937	86,82
Kecamatan Orong Telu	1.470	1.242	84,49
Kecamatan Plampang	9.554	7.866	82,33
Kecamatan Rhee	2.538	2.163	85,22
Kecamatan Ropang	1.939	1.502	77,46
Kecamatan Sumbawa	17.317	13.908	80,31
Kecamatan Tarano	5.144	4.366	84,88
Kecamatan Unter Iwes	6.639	5.624	84,71
Kecamatan Utan	9.510	8.561	90,02
Grand Total	142.562	120.295	84,38

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Sumbawa 2017

AGREGAT KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN BERDASARKAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN							
KELOMPOK USIA 0 - 18 TAHUN DATA SEMESTER II TAHUN 2017							
NO.	KECAMATAN	JML ANAK 0-18 TAHUN	ANAK MEMILIKI AKTA		ANAK BELUM MEMILIKI AKTA		KET.
			JUMLAH	%	JUMLAH	%	
1	LUNYUK	6.673	4.935	73,95	1.738	26,05	
2	ALAS	10.382	8.527	82,13	1.855	17,87	
3	UTAN	11.335	8.502	75,01	2.833	24,99	
4	BATULANTEH	3.524	3.383	96,00	141	4,00	
5	SUMBAWA	19.129	17.120	89,50	2.009	10,50	
6	MOYOHILIR	8.159	6.916	84,77	1.243	15,23	
7	MOYOHULU	6.989	5.969	85,41	1.020	14,59	
8	ROPANG	1.743	1.524	87,44	219	12,56	
9	LAPE	6.488	4.938	76,11	1.550	23,89	
10	PLAMPANG	10.929	6.990	63,96	3.939	36,04	
11	EMPANG	7.763	5.902	76,03	1.861	23,97	
12	ALAS BARAT	7.930	5.711	72,02	2.219	27,98	
13	LABUHAN BADAS	12.158	9.677	79,59	2.481	20,41	
14	LABANGKA	4.257	2.188	51,40	2.069	48,60	
15	BUER	5.438	4.375	80,45	1.063	19,55	
16	RHEE	3.080	2.282	74,09	798	25,91	
17	UNTER IWES	6.965	4.737	68,01	2.228	31,99	
18	MOYO UTARA	3.483	3.100	89,00	383	11,00	
19	MARONGE	3.730	3.002	80,48	728	19,52	
20	TARANO	6.313	3.425	54,25	2.888	45,75	
21	LOPOK	6.505	6.323	97,20	182	2,80	
22	LENANGGUAR	2.510	2.066	82,31	444	17,69	
23	ORONG TELU	1.669	1.242	74,42	427	25,58	
24	LANTUNG	1.253	1.119	89,31	134	10,69	
JUMLAH		158.405	123.953	78,25	34.452	21,75	

Sumber: Disdukcapil Kabupaten Sumbawa 2017

Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



Perda Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2020 menetapkan bahwa pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, memiliki 1 (satu) tujuan pelaksanaan pembangunan daerah pada misi daerah yang ketiga, yaitu: Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa dalam urusan ini adalah **“meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintahan desa”** dengan sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Ket.
74	Meningkatnya sarana prasarana perdesaan yang memadai	Rasio ketersediaan sarana prasarana pemerintahan	100%	45,83%	IP
75	Meningkatnya sumberdaya manusia yang terampil	Cakupan aparatur pemerintahan desa yang berkualitas	100%	100%	IKU
76	Terwujudnya regulasi desa yang sesuai kebutuhan dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan	Persentase peraturan desa yang dihasilkan	99%	100%	IP
77	Terwujudnya rencana pembangunan kawasan pedesaan yang sesuai potensi	Cakupan penerapan sistem pengembangan tata masyarakat	100%	100%	IP
78	Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan desa yang sesuai kebutuhan	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa secara mandiri dan berkelanjutan	100%	100%	IKU
107	Terwujudnya lembaga ekonomi pedesaan yang mandiri	Cakupan lembaga ekonomi perdesaan yang berkualitas	100%	59,69%	IKU

Sumber: LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

6 (enam) rencana strategis di atas terdistribusi pada bidang-bidang teknis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa dengan masing-masing sasaran beserta indikator dan targetnya.

Sasaran strategis pada kedua urusan tersebut diharapkan berkontribusi terhadap indikator kinerja daerah pada aspek pelayanan umum, yaitu:

1. Cakupan Jumlah Desa Memiliki Bumdes;
2. Persentase desa mandiri; dan
3. Persentase Desa Bebas Rentenir

Terkait dengan "**Cakupan Jumlah Desa Memiliki Bumdes**", ditargetkan pada tahun 2017 sebesar **40,76%**, dan dapat terealisasi pada tahun 2017 sebesar **93,63%**. Sebagai Indikasi keberhasilan pembangunan dan kemajuan desa, status kemandirian desa juga menjadi salah satu indikator kinerja daerah, sehingga pada tahun 2017 ditargetkan jumlah desa mandiri sebanyak 1,91% atau sebanyak 3 (tiga) desa yang mampu berstatus mandiri. Namun sampai berakhirnya tahun anggaran 2017, belum satupun desa berstatus mandiri yang terpublikasi secara resmi. Sementara itu, sebagai indikator kinerja daerah yang ketiga yang juga menjadi salah satu direktif Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu bebasnya desa dari para rentenir ditargetkan sebesar **37,58%**, dan mampu di realisasikan sebesar **47,77%**. Berdasarkan data di atas, maka 7 (tujuh) program prioritas yang didukung oleh 4 (empat) program generik dalam urusan ini belum mampu memberikan daya ungkit yang cukup besar terhadap seluruh target yang ditetapkan dalam indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Dari ketujuh program tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa melaksanakan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dalam program prioritas dari keseluruhan kegiatan yang tersebar pada setiap eselon IV pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar **Rp3.852.165.425 (tiga milyar delapan ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh lima ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)** sebagai salah satu *input* dalam proses pencapaian *output*. Keseluruhan anggaran tersebut dialokasikan dalam bentuk komponen belanja dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dan sebagai dasar penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017. Realisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan urusan sosial yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

Sumbawa Tahun Anggaran 2017 secara eksplisit disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

Memasuki Tahun 2018, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DMPD) Kabupaten Sumbawa menyebutkan bahwa jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di seluruh Kabupaten Sumbawa mencapai 145 Desa dari 157 desa atau sebesar 93,63%. Jumlah itu jauh melampaui target tahun 2017 yang hanya menargetkan 40,76% BUMDesa. Apakah itu berarti kekuatan BUMDesa sudah siap menjadi kekuatan ekonomi di Kabupaten Sumbawa? Masalahnya, hingga sampai saat ini, berbagai informasi menyebut bahwa sebagian besar BUMDesa masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan. Sebagian lagi malah layu sebelum berkembang karena masih 'sedikitnya' pemahaman BUMDesa pada sebagian besar kepala desa. Ada beragam masalah yang membuat ratusan BUMDesa belum tumbuh sebagaimana harapan. *Pertama*, karena wacana BUMDesa bagi banyak desa baru masih seumur jagung terutama sejak disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan terkait adanya Program Krabat yang diluncurkan dalam Pemerintahan Bupati H. Husni-H. Mo. Sejak saat itu pemerintah daerah lalu menggenjot pendirian BUMDesa di seluruh desa. Hal itu membuat DPMD Kabupaten Sumbawa menjadi salah satu perangkat daerah yang paling sibuk berurusan dengan desa. *Kedua*, selama bertahun-tahun desa adalah struktur pemerintahan yang berjalan atas dasar instruksi dari lembaga di atasnya. Hampir semua yang diurus Kepala Desa dan pasukan perangkatnya berpusat pada masalah administrasi. Kalaupun desa mendapatkan porsi membangun, anggaran yang mengucur boleh dikatakan sebagai 'sisanya-sisa'. Maka lahirnya UU Desa berserta kebijakan lain terkait desa membuat Kepala Desa dan jajaran-nya membutuhkan waktu untuk mempelajari Undang undang dan berbagai peran dan tanggung jawab baru berkaitan dengan datangnya BUMDesa di desanya.

Pengesahan UU Desa adalah titik balik sejarah bagi desa di Indonesia. Desa yang selama ini hidup hanya sebagai obyek dan dianggap hanya cukup menjalankan instruksi saja, berubah total. Visi Presiden Joko Widodo yang menetapkan program membangun Indonesia dari pinggiran dalam Nawacita-nya adalah salah satu yang membuat desa mendapatkan nasib baik. Perubahan tersebut menjadi harapan baru yang membuat desa memiliki kekuatan besar membangun diri. Tetapi di sisi lain ini adalah tantangan yang benar-benar berbeda dari

sejarah desa sebelumnya. Desa sepenuhnya memiliki wewenang untuk merumuskan langkahnya sendiri melalui Musyawarah Desa. Ini menjadi PR besar bukan hanya DPMD Kabupaten Sumbawa untuk bisa menjelaskan BUMDesa kepada seluruh desa, tetapi juga tantangan besar bagi para kepala desa di berbagai pelosok untuk memahami dan menjalankannya.

Row Labels	Values						Total Anggaran di kelola BUMDesa
	Sum of Dana BUMDesa dari Provinsi (2014)	Sum of Dana BUMDesa dari APBDesa 2017	Sum of Dana BUMDesa dari APBDesa 2018	Sum of Dana BUMDesa dari Kerabat (2017)	Sum of Dana BUMDesa dari Kerabat (2018)	Sum of Dana BUMDesa dari APBN (2018)	
Kecamatan Alas	-	1.380.408.486	267.794.334	1.370.000.000	-	-	3.018.202.820
Kecamatan Alas Barat	-	285.346.628	91.285.084	1.630.000.000	-	-	2.006.631.712
Kecamatan Batu Lanteh	-	210.000.000	133.355.037	-	-	100.000.000	443.355.037
Kecamatan Buer	-	140.000.000	183.000.000	-	-	-	323.000.000
Kecamatan Empang	-	511.040.000	323.160.290	1.500.000.000	190.000.000	-	2.524.200.290
Kecamatan Labangka	-	25.000.000	232.850.986	-	-	50.000.000	307.850.986
Kecamatan Labuhan Badas	-	86.000.000	86.657.420	-	-	50.000.000	222.657.420
Kecamatan Lantung	-	200.000.000	3.589.789	-	760.000.000	50.000.000	1.013.589.789
Kecamatan Lape	-	159.475.375	134.745.009	830.000.000	-	100.000.000	1.224.220.384
Kecamatan Lenangguar	-	180.000.000	85.000.000	760.000.000	-	-	1.025.000.000
Kecamatan Lopok	100.000.000	357.878.242	234.169.515	-	1.340.000.000	100.000.000	2.132.047.757
Kecamatan Lunyuk	-	608.878.000	214.455.473	-	-	-	823.333.473
Kecamatan Maronge	-	165.000.000	120.000.000	-	-	-	285.000.000
Kecamatan Moyo Hilir	100.000.000	572.000.000	199.756.522	2.070.000.000	-	-	2.941.756.522
Kecamatan Moyo Hulu	100.000.000	1.626.727.554	248.154.497	2.400.000.000	-	-	4.374.882.051
Kecamatan Moyo Utara	-	-	370.142.469	-	1.180.000.000	-	1.550.142.469
Kecamatan Orong Telu	-	154.470.510	124.449.999	-	-	-	278.920.509
Kecamatan Plampang	-	480.703.000	831.442.093	1.770.000.000	-	50.000.000	3.132.145.093
Kecamatan Rhee	-	300.000.000	262.191.800	780.000.000	-	-	1.342.191.800
Kecamatan Ropang	-	246.879.191	208.220.538	-	-	-	455.099.729
Kecamatan Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-
Kecamatan Tarano	-	387.900.000	383.834.145	-	-	-	771.734.145
Kecamatan Unter Iwes	-	484.522.315	156.046.992	-	1.530.000.000	-	2.170.569.307
Kecamatan Utan	100.000.000	277.700.000	260.000.000	1.890.000.000	-	50.000.000	2.577.700.000
Grand Total	400.000.000	8.839.929.301	5.154.301.991	15.000.000.000	5.000.000.000	550.000.000	34.944.231.292

Sumber: Data diolah dari berbagai sumber (2017)

Tingkat Kemajuan dan Kemandirian Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), menyebutkan bahwa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan yang berkelanjutan bagi pengentasan 5000 Desa Tertinggal dan peningkatan sedikitnya 2000 Desa Mandiri sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015–2019, maka diperlukan ketersediaan data dasar pembangunan Desa serta penetapan status kemajuan dan kemandirian Desa; Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kesejahteraan masyarakat tersebut salah satunya diupayakan melalui pemberdayaan. Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan upaya pengembangan menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Data Dasar Pembangunan Desa adalah seluruh data yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta data yang terkait dengan pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sasaran strategis pembangunan Desa yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2015 – 2019.

IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Potensi Desa, atau disingkat Podes, adalah sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi yang terdapat di Desa, yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Tingkatan tertinggi adalah **Desa Mandiri**, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Kedua, **Desa Maju**, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Ketiga, **Desa Berkembang**, atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Keempat, **Desa Tertinggal** atau bisa disebut sebagai Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Terakhir atau level terendah adalah **Desa Sangat Tertinggal** atau bisa disebut sebagai Desa Pratama, atau dapat disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Kemiskinan adalah tidak terpenuhinya hak-hak dasar penduduk Desa, dialami oleh laki-laki dan perempuan, bersifat multidimensi dengan karakter lokal Desa yang kuat.

Komponen Indeks Desa Membangun

a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS);

Dimensi modal sosial, dengan perangkat indikator:

1. memiliki solidaritas sosial, yang terdiri dari indikator: Kebiasaan gotong royong di desa; Keberadaan ruang publik terbuka bagi warga yang tidak berbayar; Ketersediaan fasilitas atau lapangan olahraga; dan Terdapat kelompok kegiatan olahraga.

2. Memiliki toleransi, yang terdiri dari indikator: Warga Desa terdiri dari beberapa suku atau etnis; Warga Desa berkomunikasi sehari-hari menggunakan bahasa yang berbeda; dan Terdapat keragaman agama di Desa.
3. Rasa aman penduduk, yang terdiri dari indikator: Warga Desa membangun pemeliharaan poskamling lingkungan; Partisipasi warga mengadakan siskamling; Tingkat kriminalitas yang terjadi di Desa; Tingkat konflik yang terjadi di Desa; dan Upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Desa.
4. Kesejahteraan sosial, yang terdiri dari indikator: Terdapat akses ke Sekolah Luar Biasa; Terdapat penyandang kesejahteraan sosial (anak jalanan, pekerja seks komersial dan pengemis); dan Terdapat penduduk yang bunuh diri.

Dimensi kesehatan, dengan perangkat indikator:

1. Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari indikator: Waktu tempuh ke prasarana kesehatan kurang dari 30 menit; Tersedia tenaga kesehatan bidan; Tersedia tenaga kesehatan dokter; dan Tersedia tenaga kesehatan lain.
2. Keberdayaan Masyarakat untuk kesehatan, yang terdiri dari indikator: Akses ke poskesdes, polindes dan posyandu; dan Tingkat aktivitas posyandu.
3. Jaminan kesehatan, yang terdiri dari indikator tingkat kepesertaan BPJS.

Dimensi pendidikan, dengan perangkat indikator:

1. Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah, yang terdiri dari indikator: Akses ke pendidikan dasar SD/MI kurang dari 3 kilometer; Akses ke SMP/MTS kurang dari 6 kilometer; dan Akses ke SMU/SMK kurang dari 6 kilometer.
2. Akses ke Pendidikan Non Formal, yang terdiri dari indikator: Kegiatan pemberantasan buta aksara; Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini; Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/Paket ABC; dan Akses ke pusat keterampilan/ kursus.
3. Akses ke Pengetahuan, yang terdiri dari indikator taman bacaan masyarakat atau perpustakaan Desa.

Dimensi permukiman, dengan perangkat indikator:

1. Akses ke air bersih dan air minum layak, yang terdiri dari indikator: Mayoritas penduduk Desa memiliki sumber air minum yang layak; dan Akses penduduk Desa memiliki air untuk mandi dan mencuci.

2. Akses ke Sanitasi, yang terdiri dari indikator: Mayoritas penduduk Desa memiliki jamban; dan Terdapat tempat pembuangan sampah.
3. Akses ke Listrik, yang terdiri dari indikator jumlah keluarga yang telah memiliki aliran listrik.
4. Akses ke Informasi dan Komunikasi, yang terdiri dari indikator: Penduduk Desa memiliki telepon selular dan sinyal yang kuat; Terdapat siaran televisi lokal, nasional dan asing; dan Terdapat akses internet

b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)

Dimensi Ekonomi, terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:

1. Keragaman produksi masyarakat desa, yang terdiri dari indikator terdapat lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi penduduk.
2. Tersedia pusat pelayanan perdagangan, yang terdiri dari indikator: Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan, pasar permanen dan semi permanen); Terdapat sektor perdagangan di permukiman (warung dan minimarket); dan Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan.
3. Akses distribusi/logistik, yang terdiri dari indikator terdapat kantor pos dan jasa logistik.
4. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, yang terdiri dari indikator: Tersedianya lembaga perbankan umum (pemerintah dan swasta); Tersedianya Bank Perkreditan Rakyat (BPR); dan Akses penduduk ke kredit
5. Lembaga Ekonomi, yang terdiri dari indikator tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi);
6. Keterbukaan wilayah, yang terdiri dari indikator: Terdapat moda transportasi umum (transportasi angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi angkutan umum); Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih (sepanjang tahun kecuali musim hujan, kecuali saat tertentu); Kualitas jalan Desa (jalan terluas di Desa dengan aspal, kerikil dan tanah).

c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

Dimensi Ekologi, terdiri dari perangkat indikator sebagai berikut:

1. Kualitas lingkungan, yang terdiri dari indikator: Ada atau tidak adanya pencemaran air, tanah dan udara; dan Terdapat sungai yang terkena limbah.

2. Potensi rawan bencana dan tanggap bencana, yang terdiri dari indikator: Kejadian bencana alam (banjir, tanah longsor, kebakaran hutan); dan Upaya atau tindakan terhadap potensi bencana alam (tanggap bencana, jalur evakuasi, peringatan dini dan ketersediaan peralatan penanganan bencana).

Perangkat indikator dari semua dimensi Indeks Desa Membangun dapat ditambah sesuai hasil penilaian kondisi lapangan dan kebutuhan untuk memperkuat pengukuran status kemajuan dan kemandirian Desa, yang dilakukan pada survei pembaruan data secara berkala.

Metode Penyusunan Indeks Desa Membangun

Setiap indikator memiliki skor antara 0 sampai dengan 5, dengan ketentuan semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam dimensi sehingga menghasilkan Skor Dimensi. Total Skor Dimensi selanjutnya dirumuskan menjadi indeks dengan nilai 0 sampai dengan 1. Indeks dari setiap dimensi menjadi indeks komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun. Penghitungan Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang dihitung dengan rumus:

$$IDM = \frac{1}{3} (IKS + IKE + IKL)$$

Untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian setiap Desa berdasar formula IDM dilakukan klasifikasi dengan menghitung rentang yang diperoleh dari nilai maksimum dan minimum, di sajikan pada gambar di bawah ini:

IDM 2015	B	
Row Labels	Count of Desa / Kelurahan	
Kecamatan Alas	7	
Kecamatan Alas Barat	7	
Kecamatan Buer	4	
Kecamatan Empang	8	
Kecamatan Labangka	4	
Kecamatan Labuhan Badas	1	
Kecamatan Lantung	1	
Kecamatan Lape	4	
Kecamatan Lenangguar	2	
Kecamatan Lopok	5	
Kecamatan Lunyuk	7	
Kecamatan Maronge	2	
Kecamatan Moyo Hilir	5	
Kecamatan Moyo Hulu	4	
Kecamatan Moyo Utara	5	
Kecamatan Plampang	5	
Kecamatan Ropang	1	
Kecamatan Tarano	5	
Kecamatan Unter Iwes	8	
Kecamatan Utan	5	
Grand Total	90	
B: Berkembang		
IDM 2015	ST	
Row Labels	Count of Desa / Kelurahan	
Kecamatan Batu Lanteh	4	
Kecamatan Ropang	1	
Kecamatan Tarano	1	
Grand Total	6	
ST: Sangat Tertinggal		

IDM 2015	Ma	
Row Labels	Count of Desa / Kelurahan	
Kecamatan Empang	1	
Kecamatan Labuhan Badas	2	
Kecamatan Lopok	2	
Kecamatan Moyo Hilir	1	
Kecamatan Moyo Utara	1	
Kecamatan Plampang	1	
Kecamatan Utan	2	
Grand Total	10	
M: Maju		
IDM 2015	T	
Row Labels	Count of Desa / Kelurahan	
Kecamatan Alas	1	
Kecamatan Alas Barat	1	
Kecamatan Batu Lanteh	2	
Kecamatan Buer	2	
Kecamatan Empang	1	
Kecamatan Labangka	1	
Kecamatan Labuhan Badas	4	
Kecamatan Lantung	3	
Kecamatan Lenangguar	2	
Kecamatan Maronge	2	
Kecamatan Moyo Hilir	4	
Kecamatan Moyo Hulu	8	
Kecamatan Orong Telu	4	
Kecamatan Plampang	5	
Kecamatan Rhee	4	
Kecamatan Ropang	3	
Kecamatan Tarano	2	
Kecamatan Utan	2	
Grand Total	51	
T: Tertinggal		

Sumber: Data Olahan (2017)

Desa Bebas Rentenir dan Program Krabat

Salah satu hajat besar pemerintah Kabupaten Sumbawa saat ini adalah mengurangi pergerakan rentenir di tengah masyarakat desa. Salah satu upayanya adalah dengan meluncurkan Program Kerabat yang disalurkan atau dikelola oleh BUMDesa yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Sumbawa. Pemerintah daerah memiliki harapan agar BUMDesa bisa melangkah membangun perekonomian masyarakat, dengan dukungan dana dari program KERABAT. Sebab selama ini masyarakat aksesibilitas masyarakat ke dunia perbankan sangat sulit guna mendukung pengembangan usahanya. Karenanya keberadaan BUMDesa sebagai lembaga keuangan mikro dapat meretas persoalan tersebut. Dengan adanya dukungan permodalan tersebut, BUMDesa diharapkan melakukan terobosan-terobosan serta memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro sebagai bentuk pemerataan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Kebijakan dan tatacara pengelolaan keuangan BUMDesa mengacu pada ketentuan tentang Perijinan Lembaga Keuangan Mikro, sebagaimana amanat Peraturan OJK No. 14/POJK.05/2014, tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah mendistribusikan anggaran sejumlah Rp15.000.000.000 (lima belas milyar) kepada BUMDesa dan ditambah sebesar Rp5.000.000.000 (lima milyar) pada tahun 2018 sebagai bentuk intervensi atau dukungan terhadap pelaksanaan Program Kerabat. Dengan adanya dana tersebut, menurut laporan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa telah mampu menciptakan desa bebas rentenir sebesar **47,77%** dari target sebesar **37,58%**.

Indikator tercapai desa bebas rentenir dinyatakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa adalah jumlah desa yang sudah menerima dan menyalurkan Dana Krabat kepada masyarakat desanya melalui BUMDesa.

Gerakan Posyandu

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak balita. Posyandu dikelola dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Upaya peningkatan peran dan fungsi Posyandu bukan semata-mata tanggungjawab pemerintah saja, namun semua komponen yang ada di masyarakat, termasuk kader. Peran kader dalam penyelenggaraan Posyandu sangat besar karena selain sebagai pemberi informasi kesehatan kepada masyarakat juga sebagai penggerak masyarakat untuk datang ke Posyandu dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan/pilihan. Kegiatan utama, mencakup: kesehatan ibu dan anak; keluarga berencana; imunisasi; gizi; pencegahan dan penanggulangan diare. Kegiatan pengembangan/pilihan dilakukan oleh masyarakat dengan menambah kegiatan baru disamping lima kegiatan utama yang telah ditetapkan, sehingga kedepannya dinamakan **Posyandu Terintegrasi**. Kegiatan baru tersebut misalnya; Bina Keluarga Balita (BKB); Tanaman Obat Keluarga (TOGA); Bina Keluarga Lansia (BKL); Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); serta berbagai program pembangunan masyarakat desa lainnya. Semua anggota masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dasar yang ada di Posyandu terutama; bayi dan anak balita; ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui; pasangan usia subur; dan pengasuh anak.

Posyandu dilaksanakan untuk berbagai manfaat, terutama **bagi masyarakat**, antara lain:

1. Memperoleh kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita.
2. Pertumbuhan anak balita terpantau sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk.
3. Bayi dan anak balita mendapatkan kapsul Vitamin A.
4. Bayi memperoleh imunisasi lengkap.
5. Ibu hamil akan terpantau berat badannya dan memperoleh tablet tambah darah (Fe) serta imunisasi Tetanus Toksoid (TT).
6. Ibu nifas memperoleh kapsul Vitamin A dan tablet tambah darah (Fe).

7. Memperoleh penyuluhan kesehatan terkait tentang kesehatan ibu dan anak.
8. Apabila terdapat kelainan pada bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui dapat segera diketahui dan dirujuk ke puskesmas.
9. Dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu, bayi, dan anak balita.

Selain itu, juga terdapat manfaat **Bagi Kader**, yaitu:

1. Mendapatkan berbagai informasi kesehatan lebih dahulu dan lebih lengkap.
2. Ikut berperan secara nyata dalam perkembangan tumbuh kembang anak balita dan kesehatan ibu.
3. Citra diri meningkat di mata masyarakat sebagai orang yang terpercaya dalam bidang kesehatan.
4. Menjadi panutan karena telah mengabdikan demi pertumbuhan anak dan kesehatan ibu.

Pengelola Posyandu

Dalam penyelenggaraannya, pengelola Posyandu dipilih dari dan oleh masyarakat pada saat musyawarah pembentukan Posyandu. Pengurus Posyandu sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Pengelola Posyandu memiliki kriteria, yaitu: Sukarelawan dan tokoh masyarakat setempat; Memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi, dan mampu memotivasi masyarakat; serta Bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat. Penyelenggaraan Posyandu sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam sebulan. Jika diperlukan, hari buka Posyandu dapat lebih dari 1 (satu) kali dalam sebulan. Hari dan waktunya sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat. Posyandu berlokasi di setiap desa/kelurahan/RT/RW atau dusun, salah satu kios di pasar, salah satu ruangan perkantoran, atau tempat khusus yang dibangun oleh swadaya masyarakat. Tempat penyelenggaraan kegiatan Posyandu sebaiknya berada di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Berikut disajikan data keberadaan posyandu sampai dengan tahun 2017, berdasarkan tingkatannya, yaitu Posyandu pratama, Madya, Mandiri dan Posyandu Purnama.

Row Labels	Values				
	Count of Desa ▼ / Kelurahan	Sum of Posyandu Pratama (2017)	Sum of Posyandu Madya (2017)	Posyandu Purnama (2017)	Sum of Posyandu Mandiri (2017)
Kecamatan Alas	8	-	16	16	1
Kecamatan Alas Barat	8	-	2	26	5
Kecamatan Batu Lanteh	6	6	7	4	3
Kecamatan Buer	6	-	-	17	5
Kecamatan Empang	10	-	15	-	21
Kecamatan Labangka	5	2	1	13	8
Kecamatan Labuhan Badas	7	7	31	7	1
Kecamatan Lantung	4	-	5	1	-
Kecamatan Lape	4	-	-	29	4
Kecamatan Lenangguar	4	-	5	10	-
Kecamatan Lopok	7	-	-	31	4
Kecamatan Lunyuk	7	-	8	25	-
Kecamatan Maronge	4	-	2	12	2
Kecamatan Moyo Hilir	10	-	-	35	4
Kecamatan Moyo Hulu	12	-	11	21	6
Kecamatan Moyo Utara	6	-	-	14	8
Kecamatan Orong Telu	4	-	14	-	-
Kecamatan Plampang	11	-	17	27	-
Kecamatan Rhee	4	-	-	11	7
Kecamatan Ropang	5	-	-	8	-
Kecamatan Sumbawa	8	-	31	34	1
Kecamatan Tarano	8	2	8	19	6
Kecamatan Unter Iwes	8	8	18	8	-
Kecamatan Utan	9	-	41	9	3
Grand Total	165	25	232	377	89

Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana



Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2020 menetapkan bahwa pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dilaksanakan dalam rangka mencapai Misi pertama dari pemerintahan Bupati Sumbawa terpilih saat ini. Pada misi pertama tersebut terdapat 1 (satu) buah tujuan pelaksanaan pembangunan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tujuan tersebut yaitu: **Meningkatnya akses layanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera**. Tujuan tersebut dicapai dengan penentuan 4 (empat) sasaran strategis dengan target pada masing-masing indikator kinerja, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Ket.
20	Meningkatnya sumberdaya sarana dan prasarana keluarga berencana yang memadai	Persentase UPT yang memadai	34,64%	41,67%	IP
21	Terwujudnya tenaga pendamping/ kader yang berkualitas dan profesional	Rasio layanan penyuluh terhadap jumlah PUS	100%	79,02%	IP
22	Terwujudnya layanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang merata dan berkualitas	Rasio pemakaian kontrasepsi (CPR)	78,66%	79,08%	IKU
23	Tercapainya skema permodalan usaha yang memadai	Persentase keluarga pra sejahtera yang terfasilitas	70%	79,02%	IKU

Sumber: LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

4 (delapan) rencana strategis di atas terdistribusi pada bidang-bidang teknis di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa dengan masing-masing sasaran beserta indikator dan targetnya. Sasaran strategis pada urusan tersebut diharapkan berkontribusi terhadap salah satu indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, yaitu terkait dengan **Cakupan Unmeet Need (Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi)**". Cakupan Unmeet Need (Kebutuhan Ber-Kb Yang Tidak Terpenuhi) yang ditargetkan pada tahun 2017 adalah sebesar **12%**. Target tersebut dapat dicapai bahkan terlampaui sebesar **12,95%**. 4 (empat) program prioritas yang didukung oleh 5 (lima) program generik dalam urusan ini cukup mampu memberikan daya ungkit walaupun belum begitu besar dari

target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dari keempat program tersebut, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa melaksanakan 14 (empat belas) kegiatan dalam program prioritas dari keseluruhan kegiatan yang tersebar pada setiap eselon IV pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa.

DPA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar **Rp 562.748.825 (lima ratus enam puluh dua juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)** sebagai salah satu *input* dalam proses pencapaian *output* urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Keseluruhan anggaran tersebut dialokasikan dalam bentuk komponen belanja dalam Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dan sebagai dasar penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017. Realisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan urusan sosial yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 secara eksplisit disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Sumbawa.

PP No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, menyebutkan bahwa Program Keluarga Berencana (KB) diluncurkan dalam rangka pengendalian kependudukan. Kependudukan merupakan hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. Pengaturan atau pengendalian Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga merupakan upaya terencana untuk

mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Keluarga Berencana didefinisikan sebagai upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pemerintah sebagai Penyelenggara Program Keluarga Berencana merencanakan proses, cara, dan tindakan untuk melaksanakan program Keluarga Berencana. Hal itu diupayakan sebagai upaya meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin. Program Keluarga Berencana dimaksudkan untuk mewujudkan konsistensi kebijakan nasional, provinsi dan kabupaten/kota dengan tujuan:

- a. mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin dengan melembagakan dan membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera;
- c. meningkatkan upaya mengatur kelahiran anak, jarak, usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar



*Kepemudaan
dan Olahraga*



Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2020 menetapkan bahwa pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga, dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa. Urusan ini bagian dari misi Ketujuh, dengan 8 sasaran strategis, 4 diantaranya adalah sasaran strategis terkait dengan urusan Kepemudaan dan Olahraga, sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Ket.
144	Terwujudnya sarana prasarana penunjang aktifitas olahraga yang memadai	Jumlah ketersediaan sarana prasarana olahraga refresentatif	16,67%	10%	IKU
145	Terwujudnya even olahraga yang berkesinambungan	Jumlah event olahraga terjadual yang terselenggara	250	245	IP
		Jumlah atlet/club yang berpartisipasi minimal tingkat provinsi/ regional	25	18	IP
146	Terwujudnya pemuda yang terampil	Persentase pemuda yang mengikuti event	100%	78,23%	IP
		Persentase pemuda yang terbina dan terlatih	100%	54,20%	IKU
147	Terwujudnya olahragawan yang profesional	Jumlah atlet/club yang berpartisipasi minimal tingkat provinsi/ regional	25	18	IKU


Sumber: LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

Tahun 2017, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata kabupaten Sumbawa mengalokasikan anggaran melalui 5 (lima) program, yaitu:

Program	Pagu Anggaran
Peningkatan peran serta kepemudaan	270.616.645
Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	65.799.830
Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	498.235.460
Pengembangan dan Keserasian kebijakan pemuda	30.745.500
Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga	56.838.508
Peningkatan sarana dan prasarana Olahraga	1.664.912.110

Sumber: DPA Dispopar Kabupaten Sumbawa Tahun 2017

Realisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Urusan Kepemudaan dan Olahraga tersebut dilaksanakan pada tahun 2017 dengan capaian kinerja sebagai berikut:



Sumber: LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Persandian

Pelaksanaan urusan persandian dilaksanakan oleh Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa, di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum. Hal itu diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa No. 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Staf Ahli Bupati. Kebijakan pemerintah terkait persandian yang diserahkan menjadi salah satu kewenangan daerah, disebabkan adanya pemikiran bahwa secara nasional keutuhan dan kedaulatan NKRI perlu didukung oleh sistem pengamanan informasi negara yang aman. Untuk itu sistem pengamanan dimaksud perlu ditunjang dengan sistem persandian yang memadai. Tujuan kegiatan persandian diarahkan untuk menjaga **kerahasiaan (confidentiality)**, **keutuhan (integrity)**, **keaslian (authentication)**, dan tidak ada **pengingkaran (non repudiation)** informasi yang disandikan. Kebijakan keamanan dan pengamanan informasi harusnya berada dalam suatu tatanan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi dari mata rantai kebijakan pemerintahan. Tujuan persandian di pemerintahan termasuk juga pemerintah daerah sangat penting. Namun demikian permasalahannya, berdasarkan hasil penilaian Lembaga Sandi Negara di tahun 2014 terhadap pemda provinsi, terdapat 1 provinsi berstatus kritis, 9 berstatus kurang, 21 berstatus cukup, dan 1 berstatus baik dalam mengelola kegiatan persandian di daerahnya, sedangkan di Kabupaten Sumbawa jika dilihat dari jumlah tenaga persandian khususnya di kecamatan maka menunjukkan angka positif (tiap kecamatan sudah memiliki tenaga persandian).

Tahun 2015 telah dilakukan evaluasi yang menghasilkan peta permasalahan pengelolaan persandian berdasarkan jenis risiko dan ancaman yang dapat ditimbulkannya. Diantaranya, jenis risiko yang paling dominan yaitu ketersediaan sumber daya manusia sandi berkualifikasi **ahli sandi** masih terbatas. Hal ini terjadi karena regenerasi SDM sandi kurang berjalan dengan baik, minat menjadi SDM sandi yang kurang, dan kualitas calon peserta diklat sandi yang kurang. Hal ini menyebabkan potensi ancaman berupa operasional persandian berhenti atau terganggu sementara. Jenis risiko yang lain terkait dengan pengelolaan informasi berklasifikasi di pemda yaitu pembuatan, pengiriman, penyimpanan informasi berklasifikasi di luar fungsi sandi belum teramankan; belum semua komponen pimpinan unit kerja memanfaatkan fungsi sandi telekomunikasi (santel) untuk mengirimkan informasi yang harus diamankan; belum dioptimalkan fitur kriptograf untuk menyimpan dan pemusnahan data; serta belum membuat kebijakan atau menjalankan prosedur back-up dengan aman. Hal menyebabkan timbulnya potensi ancaman berupa terungkapnya informasi berklasifikasi yang dimiliki pemda. Dua kondisi permasalahan tersebut

pada hakekatnya dapat difokuskan menjadi sebuah pertanyaan mengenai urgensi pengaturan persandian di pemda.

Secara teknis, Pemda menyelenggarakan urusan persandian berpedoman kepada Perpers No. 79 Tahun 2008. Regulasi ini menyebutkan bahwa pengamanan persandian merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya mempertegas bahwa persandian masuk menjadi salah urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian sebagaimana termuat dalam lampiran UU Pemerintahan Daerah tersebut, terkait dengan kewenangan pertama yaitu penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Adapun layanan yang perlu dilakukan yaitu terkait dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) dengan menggunakan persandian yang meliputi aspek kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilannya dilihat dari jumlah informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan, serta dari jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian.

Komunikasi Persandian dalam membantu meningkatkan fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemda, berjalan sesuai dengan perkembangan kemampuan teknologi informasi komunikasi yang digunakan oleh pemda. Dalam era teknologi informasi modern dikenal internet dan komputer yang mampu meningkatkan fungsi pelayanan publik, karena mampu mentransmisikan secara elektronis (komunikasi elektronis) segala bentuk data informasi secara cepat, tepat, efektif efisien serta convenient (nyaman dan gampang). Pelayanan publik yang didukung oleh kegiatan komunikasi persandian, akan mampu menghasilkan data yang otentik, utuh, dan terbebas dari ancaman kebocoran atau kerusakan informasi. Ancaman yang dibawa oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi adalah alasan yang kuat sebagai dasar dilakukannya pengelolaan informasi berklasifikasi melalui cara yang modern, holistik, dan sistematis. Sebagai organisasi yang dinamis, unit teknis persandian baik

yang berada di daerah maupun yang berada di pusat dituntut tanggap dan siap untuk melakukan reformasi dalam rangka menyikapi segala perubahan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal.

Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2020 menetapkan bahwa pelaksanaan urusan Pertanahan, dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa tepatnya dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat melalui Bagian Pertanahan. Urusan Pertanahan dilaksanakan dalam rangka mencapai Misi Kedua dari pemerintahan Bupati Sumbawa terpilih saat ini, dengan tujuan yaitu "**Meningkatnya sekuritas informasi strategis daerah**". Pada misi dan tujuan tersebut terdapat 2 (dua) sasaran strategis berserta target pada masing-masing indikator kinerja, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Ket.
59	Terwujudnya sarana persandian yang memadai	Rasio ketersediaan sarana dan prasarana persandian	44%	60%	IP
60	Tersedianya sumberdaya manusia yang terampil	Cakupan fungsional persandian yang profesional	40%	63,64%	IP

Sumber: LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

DPA pada Bagian Umum Sekretariat Daerah kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 mengalokasikan anggaran melalui 1 (satu) program yaitu Program Penataan dan Pengembangan Kesandian daerah sebesar **Rp192.605.790 (Seratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah)**. Realisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).

Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar



Keludayaan



Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2020 menetapkan bahwa pelaksanaan urusan Kebudayaan, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa. Urusan ini mendapat perhatian karena budaya dan kearifan lokal perlu menjadi perhatian melalui pelestarian kebudayaan dan kepariwisataan daerah yang dapat memperkuat jati diri masyarakat, mengingat dampak negatif dari era globalisasi saat ini semakin tidak terkendalinya budaya-budaya luar yang dapat mengancam lemahnya jati diri masyarakat. Urusan ini dilaksanakan dalam rangka mencapai Misi ketujuh dari pemerintahan Bupati Sumbawa terpilih saat ini, yaitu “**Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal**”. Pada misi tersebut terdapat 3 (tiga) tujuan dan salah satu tujuan yang berkaitan dengan urusan kebudayaan tersebut adalah: **Meningkatnya intensitas pelestarian budaya** dengan **3 (tiga)** sasaran strategis. Sasaran strategis berserta target pada masing-masing indikator kinerjanya, sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Ket.
140	Terwujudnya sarana prasarana budaya yang memadai	Jumlah Pusat Kajian Seni Budaya yang dibentuk dan difasilitasi	1	0	IKU
141	Terwujudnya budayawan dan seniman yang profesional	Jumlah budayawan dan seniman yang difasilitasi	7600	7000	IP
142	Terwujudnya event budaya yang berkesinambungan	Jumlah even budaya berkelanjutan	13	16	IKU
143	Terwujudnya nilai-nilai budaya dalam masyarakat yang selaras	Jumlah publikasi bernuansa nilai-nilai budaya yang diterbitkan	7	6	IP

Sumber: LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

DPA pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 mengalokasikan anggaran melalui 1 (satu) program yaitu Program Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan sebesar **Rp1.582.567.100 (Satu milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu seratus rupiah)**. Realisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Beberapa data dan informasi terkait pelaksanaan Urusan Kebudayaan sampai tahun 2017:

Event budaya yang rutin diselenggarakan setiap tahun seperti seperti Pekan Budaya Samawa, Festival Ponan, Festival Samba, Pertunjukan Seni dan Budaya Hari Kemerdekaan dan Hari Besar Nasional, Festival Kolaboratif Dewan Kesenian Sumbawa, dan Festival Samawa Malanti Budaya di Kecamatan Plampang serta Festival Moyo yang merupakan agenda tahunan yang semakin berkembang serta keikutsertaan Kabupaten Sumbawa dalam Misi Kesenian ke Luar Daerah. Untuk menunjang pelestarian kepurbakalaan telah dilaksanakan program pengelolaan kekayaan budaya yang dilaksanakan secara komprehensif oleh UPTD Museum Daerah sebagai leading sektor, sasaran program ini yaitu penguatan kelembagaan pengelolaan kekayaan budaya daerah untuk merumuskan dan menyusun kebijakan daerah terkait dengan kegiatan pengelolaan, pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya, sejarah dan kepurbakalaan, kesenian dan kepariwisataan daerah, serta sosialisasi dan fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya lokal. Keberadaan cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa sampai dengan tahun 2016, berjumlah 42 buah, seperti pada tabel berikut.

Cagar Budaya di Kabupaten Sumbawa

No	Nama	Lokasi
1	Makam Sampar	Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa
2	Istana Dalam Loka	Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa
3	Istana Baru/Wisma Praja	Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa
4	Bala Kuning	Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa
5	Batu Bertulis	Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa
6	Bala Datu Ranga	Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa
7	Makam Karongkeng	Desa Karongkeng Kecamatan Tarano
8	Ai Renung	Desa Batu Tering Kecamatan Moyo Hulu
9	Lutuk Batu Peti	Desa Kuang Amo Kecamatan Moyo Hulu
10	Tarakin	Desa Kuang Amo Kecamatan Moyo Hulu
11	Raboran	Desa Sebasang Kecamatan Moyo Hulu
12	Makam Ponan	Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir
13	Makam Lala Bunte	Desa Pemasar Kecamatan Maronge
14	Temang Dongan	Desa Pungkit Kecamatan Lopok
15	Batu Tata	Desa Punik Kecamatan Batu Lanteh
16	Batu Bergores	Desa Tepal Kecamatan Batu Lanteh
17	Patung Batu	Kecamatan Ropang

No	Nama	Lokasi
18	Kuber Tana Belo	Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir
19	Batu Masjid	Desa Olat Rawa Kecamatan Moyo Hilir
20	Lakemudi	Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir
21	Makam Lala Bulan	Desa Batu Bulan Kecamatan Moyo Hulu
22	Kuber Peti	Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir
23	Batu Tempayan	Desa Mata Kecamatan Tarano
24	Keramat Endagu	Desa Lab. Jambu Kecamatan Tarano
25	Bala Dea Imam	Desa Empang Atas Kecamatan Empang
26	Batu Gong	Desa Pukat Kecamatan Utan
27	Makam Orong Bawa	Desa Orong Bawa Kecamatan Utan
28	Makam Faqih Ismail	Desa Motong Kecamatan Utan
29	Keramat Mampis	Desa Luar Kecamatan Alas
30	Lesung Batu	Desa Brangkolong Kecamatan lampang
31	Batu Tapak Kaki	Desa Tangkan Pulit Kecamatan Moyo Hulu
32	Sampar Rhee	Dusun Kalimango Kecamatan Moyo Hulu
33	Makam Pua Bongan	Desa Labuhan Burung Kecamatan Buer
34	Liang Nemunri	Desa Dalam Kecamatan Alas
35	Makam Dea Busing	Kecamatan Lape
36	Batu Pemanto	Mate Mega Kecamatan Alas
37	Makam Datu Puti Geti	Kel. Brang Biji Kecamatan Sumbawa
38	Patung Kebo	Desa Jamu Kecamatan Lunyuk
39	Buin Ai Awak	Kelurahan Seketeng Kecamatan Sumbawa
40	Batu Nong	Desa Lekong Kecamatan Alas Barat
41	Makam Keramat	Labu Bua Kecamatan Utan
42	Bala Datu Alas	Desa Dalam Kecamatan Alas

Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Perpustakaan




Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2020 menetapkan bahwa pelaksanaan urusan Perpustakaan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa. Urusan ini dilaksanakan dalam rangka mencapai misi pertama dari pemerintahan Bupati Sumbawa terpilih saat ini, yaitu “**Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat**”. Pada misi pertama tersebut terdapat 7 (tujuh) tujuan dan salah satu tujuan yang berkaitan dengan urusan perpustakaan tersebut adalah: **Meningkatnya kualitas layanan perpustakaan** dengan sasaran strategis beserta target pada masing-masing indikator kinerja, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Ket.
24	Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan yang sesuai kebutuhan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	43992	44903	IKU
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksp)	7598	43758	IP
25	Terwujudnya pengelola perpustakaan yang memadai dan profesional	Terwujudnya pengelola perpustakaan yang memadai dan profesional	2	1	IP
		Terwujudnya pengelola perpustakaan yang memadai dan profesional	2	2	IP

Sumber: LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Sumbawa Tahun 2017 mengalokasikan anggaran melalui Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan sebesar **Rp1.593.791.669 (Satu milyar lima ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus enam puluh sembilan rupiah)**. Seluruh kegiatan dalam program tersebut dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Data dan informasi terkait pelaksanaan urusan ini disajikan dibawah ini:

Distribusi pengunjung Perpustakaan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017



Realisasi target jumlah bahan bacaan pada tahun 2017 yaitu 40.748, meningkat dari target sebesar 35.000 (116,42%). Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (dalam eksemplar) menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun, dengan penambahan rata-rata 4%. Adapun koleksi buku sampai tahun 2017 sebagai berikut.

Koleksi	Tahun 2016		Tahun 2017	
	Jumlah Judul	Jumlah Eks	Jumlah Judul	Jumlah Eks
Karya Umum	1.288	2.466	1.561	2.796
Filsafat, Etika dan Psikologi	832	1.440	1.076	1.650
Agama	2.004	4.030	2.270	4.330
Ilmu-ilmu Sosial	2.846	5.838	3.173	6.378
Bahasa	952	2.460	1.218	2.760
Ilmu Murni (Sains)	1.598	3.112	1.841	3.322
Teknologi & Ilmu Terapan	3.343	7.425	3.647	7.885
Olahraga dan Kesenian	1.041	2.455	1.269	2.605
Sastra	1.201	3.063	1.451	3.303
Sejarah dan Geografi	776	1.957	1.004	2.107
Fiksi	2.217	6.502	2.218	6.622
Jumlah	18.098	40.748	20.728	43.758

Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

Kearsipan



Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2020 menetapkan bahwa pelaksanaan urusan Kearsipan, dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sumbawa. Urusan ini dilaksanakan sebagai bagian dari misi kedua pemerintahan Bupati Sumbawa terpilih saat ini, yaitu **“Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance)”**. Pada misi kedua ini terdapat 9 (sembilan) tujuan dan salah satu tujuan yang berkaitan dengan urusan kearsipan tersebut adalah: **Meningkatnya efektivitas layanan kearsipan** dengan sasaran strategis beserta target pada masing-masing indikator kinerja, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Ket.
56	Meningkatnya sarana dan prasarana kearsipan yang memadai	Jumlah persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	29,23%	32,26%	IP
57	Meningkatnya sumberdaya manusia kearsipan yang profesional	Persentase pengelola arsip terpadu	100%	100%	IP
58	Terwujudnya sistem kearsipan yang akunTabel	Cakupan Sistem pengelolaan kearsipan berbasis IT (E-Archive)	23,53%	35,35%	IKU
		Persentase arsip daerah yang terpelihara	74,19%	72,73%	IKU

Sumber: LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

DPA pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan urusan kearsipan ini melalui 3 (tiga) program yaitu Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan sebesar **Rp234.443.508 (Dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan rupiah)**; Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah, sebesar **Rp149.127.672 (Seratus empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah)**; dan Program Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan sebesar **Rp427.719.869 (Tujuh empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah)**. Seluruh kegiatan dalam program

tersebut dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). Data dan informasi terkait pelaksanaan urusan ini disajikan dibawah ini:

Kadaan Pengelolaan Arsip Kabupaten Sumbawa

No	Uraian	2015	2016	2017
1	Arsip In Aktif yang Terselamatkan			31.634
2	Arsip Statis yang Terselamatkan	575	842	163

Urusan Pilihan

Transmigrasi



Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2020 menetapkan bahwa pelaksanaan kewenangan terkait dengan urusan transmigrasi, memiliki 1 (satu) tujuan pelaksanaan pembangunan daerah, yaitu **Menurunnya disparitas penyebaran penduduk**, dengan indikator **cakupan lokasi transmigrasi dan masyarakat transmigran**.

Dari tujuan tersebut selanjutnya ditentukan beberapa sasaran strategis yang menjadi indikator kinerja dengan masing-masing target yang direncanakan, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Ket.
71	Meningkatnya lahan transmigrasi yang layak huni	Cakupan wilayah transmigrasi yang terfasilitasi dan dikembangkan	100%	100%	IKU
72	Tersedianya sarana prasarana wilayah transmigrasi yang sesuai kebutuhan	Rasio ketersediaan sarana prasarana di wilayah transmigrasi	100%	100%	IP
73	Terwujudnya transmigran yang mandiri	Rasio Transmigran yang dibina	128 KK	128 KK	IP

Sumber: LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

3 (tiga) rencana strategis di atas terdistribusi pada bidang transmigrasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa dengan masing-masing sasaran beserta indikator dan targetnya. Sasaran strategis pada urusan tersebut diharapkan berkontribusi terhadap salah satu indikator kinerja daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat, yaitu terkait dengan "**Tingkat Pengangguran Terbuka**". Tingkat Pengangguran Terbuka yang ditargetkan pada tahun 2017 adalah sebesar **3,9 – 4,1**, namun pada tahun 2017 belum mampu dipenuhi, karena Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun berkenaan masih sebesar **4,2**. 1 (satu) program prioritas yang didukung oleh 5 (lima) program generik dalam urusan ini belum mampu memberikan daya ungkit yang cukup besar terhadap target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dari 1 (satu) program tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa melaksanakan 4 (empat) kegiatan dalam program prioritas dari total keseluruhan kegiatan yang tersebar di eselon IV pada Bidang Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa.

DPA Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar **Rp 683.692.350 (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)** sebagai salah satu *input* dalam proses pencapaian *output*. Keseluruhan anggaran tersebut dialokasikan dalam bentuk komponen belanja dalam Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dan sebagai dasar penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017. Realisasi atas pelaksanaan program dan kegiatan urusan transmigrasi yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam LKjIP Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa. Sampai dengan tahun 2017, terdapat 13 (tiga belas) lokasi penempatan transmigran di Kabupaten Sumbawa. Dari seluruh lokasi tersebut, 9 (sembilan) diantaranya telah beralih status menjadi desa. Pada lokasi penempatan transmigran tersebut telah ditempatkan 2.823 kepala keluarga dengan 12.689 jiwa, seperti disajikan pada tabel di bawah ini:

	Nama UPT/Lokasi	KK	Jiwa	Keterangan
1	Labangka I	355	1.709	Desa Labangka
2	Labangka II	250	1.160	Desa Sekokat
3	Labangka III	270	1.268	Desa Sukamulia
4	Labangka IV	275	1.344	Desa Sukadamai
5	Labangka V	300	1.104	Desa Jaya Makmur
6	Tolo Oi	240	1.039	Desa Tolo Oi
7	Prode SP I	100	399	Desa Prode I
8	Prode SP II	150	643	Desa Prode II
9	Prode SP III	283	1.366	Desa Prode III
10	Sampar Goal SP I	200	842	Dalam Proses Menjadi Desa
11	Sampar Goal SP II	100	408	Dalam Proses Menjadi Desa
12	Buin Batu	200	1.004	Dalam Proses Menjadi Desa
13	Brang Lamar	100	403	UPT. Binaan

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumbawa

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang menjadi Kewenangan Daerah



Kepegawaian

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa, selain berpedoman kepada UU No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah juga mengacu kepada UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 34 A ayat (1) “Untuk kelancaran pelaksanaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Badan Kepegawaian Daerah dan yang dimaksud Pasal 34 A tersebut bahwa Badan Kepegawaian Daerah adalah Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala Daerah”. Ketrentuan tersebut selanjutnya diperkuat dengan Keppres No. 159 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah. Secara kelembagaan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa mempunyai persamaan dengan BKD yang terdapat di Kabupaten/Kota lainnya, namun mempunyai perbedaan dalam Struktur Bidang yang disebabkan oleh adanya kebutuhan organisasi pemerintahan

Peraturan Bupati Sumbawa No. 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumbawa, menyebutkan bahwa Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu Badan yang menjadi Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan Kepegawaian. Secara umum, Kepala BKPP mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah bidang kepegawaian dan pendidikan dan pelatihan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka diuraikan bahwa BKPP menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengadaan dan kesejahteraan aparatur, mutasi aparatur, dan pendidikan, pelatihan dan disiplin aparatur;
- e. pelaksanaan administrasi/penatausahaan Badan;
- f. pembinaan terhadap UPT Badan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang kepegawaian pendidikan dan pelatihan; serta
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah selaku atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peraturan daerah Kabupaten Sumbawa No. 1 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa 2016-2020 menetapkan bahwa pelaksanaan kewenangan terkait dengan urusan kepegawaian ini, menjadi salah satu sasaran strategis pada misi kedua, yaitu Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa terkait dengan urusan ini adalah **Meningkatnya obyektifitas dan efektifitas penataan kepegawaian**. Dari tujuan tersebut dibawah ini disajikan 2 (dua) sasaran strategis yang disasar dalam rangka pencapaian tujuan beserta indikator dan realisasinya, yaitu:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Ket.
40	Tersedianya sistem teknologi informasi kepegawaian yang terintegrasi	Persentase kecepatan layanan yang efektif terhadap informasi kepegawaian	100	100	IP
41	Terwujudnya tenaga pengelola yang optimal	Rasio jumlah operator terhadap jumlah dokumen kepegawaian	100	100	IP

Sumber: LKjIP Tahun 2017 Kabupaten Sumbawa

DPA BKPP Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 mengalokasikan anggaran sebesar **Rp 683.692.350 (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah)** sebagai salah satu *input* dalam proses pencapaian *output*. Keseluruhan anggaran tersebut dialokasikan dalam bentuk komponen belanja dalam Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017 dan sebagai dasar penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2017.

PNS Menurut Pendidikan & Jenis Kelamin

Strata Pendidikan									Jumlah	Jenis Kelamin		Total Pegawai
SD	SMP	SMA/SMK	DI	DII	DIII	S1	S2	S3		Pria	Wanita	
60	100	2145	90	806	966	2871	171	4	7213	3844	3369	7213

PNS Menurut Golongan

GOLONGAN																				TOTAL
I					II					III					IV					
a	b	c	d	Jumlah	a	B	c	d	Jumlah	a	b	c	d	Jumlah	a	b	c	d	Jumlah	
9	16	33	22	80	498	326	724	263	1811	890	929	690	1047	3556	1360	353	51	2	1766	7213

PNS Menurut Jenis Jabatan

ESELON							FUNGSIONAL UMUM	FUNGSIONAL	TOTAL
II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	Jumlah			
1	35	69	128	632	139	1004	1800	4409	7213

Guru Berdasarkan Golongan

Jenis Tenaga	Golongan																				Total			
	I					II						III						IV						
	a	b	c	d	Σ	a	b	c	d	Σ	a	b	c	d	Σ	a	b	c	d	Σ				
Guru TK	0	0	0	0	0	6	6	5	11	28	44	18	6	10	78	80	6	0	0	86	192			
Guru SD	0	0	0	0	0	361	73	34	84	552	248	219	100	121	688	855	130	1	0	986	2226			
Guru SMP	0	0	0	0	0	12	3	5	3	23	45	78	142	176	441	250	83	1	0	334	798			
Total	0	0	0	0	0	379	82	44	98	603	337	315	248	307	1207	1185	219	2	0	1406	3216			

Guru Berdasarkan Starata Pendidikan

Jenis Tenaga	Pendidikan									Jumlah
	SD	SMP	SMA/SMK	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
Guru TK	0	0	123	0	16	1	52	0	0	192
Guru SD	0	0	743	0	756	20	696	2	0	2226
Guru SMP	0	0	12	23	21	156	576	10	0	798
Total	0	0	878	23	793	177	1324	12	0	3216

Tenaga Kesehatan pada Puskesmas

No.	Kualifikasi Tenaga	Unit Kerja				Jumlah Kualifikasi tenaga
		UPT. Puskesmas	UPT. Instalasi Farmasi	Dikes	RSUD	
1	Tenaga Medis	50	0	0	20	70
2	Tenaga Paramedis	542	0	1	138	681
3	Tenaga Non Medis	67	3	5	70	132
4	Tenaga Lainnya	144	4	76	76	300
Jumlah Tenaga /Unit Kerja		803	7	82	291	1183

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang menjadi
Kewenangan Daerah

Sekretariat Daerah

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa dan Staf Ahli Bupati, menyebutkan bahwa Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas: Unsur Pimpinan yaitu Sekretaris Daerah dan Unsur Pembantu Pimpinan yaitu para Asisten Sekretaris Daerah, terdiri atas 3 (tiga) asisten yang masing-masing mengkoordinir pelaksanaan tugas bagian, sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas 3 (tiga) Bagian, yaitu: Bagian Pemerintahan, Bagian Pertanahan, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas 3 (tiga) Bagian, yaitu: Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Asisten Administrasi Umum terdiri atas 3 (tiga) Bagian, yaitu Bagian Umum, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur, terdiri atas:

Selain asisten, dibawah sekretaris daerah juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional, yang terdiri dari beberapa staf ahli bupati, antara lain: Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan; dan Staf Ahli Bidang Sumber Daya Aparatur dan Kemasyarakatan. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan serta pelayanan administratif.

Bagian Hukum

Pada Bagian Hukum, pelaksanaan tugasnya dilaksanakan sebagai wujud dari pelaksanaan reformasi birokrasi yang menuntut lahir dan terlaksananya proses pemerintahan yang efektif, maka dilakukan penataan perundang-undangan sebagai kelengkapan perangkat aturan, baik berupa peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah sebagai acuan pelaksanaan urusan pemerintah daerah. Pada tahun 2017 tercatat 17 peraturan daerah dan 108 peraturan bupati yang telah ditetapkan. Pada tahun sebelumnya (2016) terdapat sebanyak 15 buah Peraturan daerah dan 84 buah Peraturan Bupati. Data tentang peraturan daerah dan peraturan bupati yang ditetapkan pada tahun 2017, disajikan secara online pada [www.http://jdih.sumbawakab.go.id](http://jdih.sumbawakab.go.id).

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang menjadi Kewenangan Daerah

Sekretariat
DPRD



Peraturan Bupati Sumbawa No. 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa menyebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas: Unsur Pimpinan yakni Sekretaris DPRD dan Unsur Pembantu Pimpinan yang terdiri dari beberapa Bagian, yaitu: Bagian Umum, Bagian Rapat dan Peraturan Perundang-Undangan, Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris DPRD menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Terkait dengan lembaga DPRD Kabupaten Sumbawa, keanggotaan DPRD Kabupaten Sumbawa. Keanggotaan Masa Bhakti 2014 – 2019 berdasarkan hasil pemilihan Legislatif, berjumlah 45 (empat puluh lima) Orang Anggota. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD , dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD. Jumlah fraksi pada DPRD Kabupaten Sumbawa sebanyak 9 (sembilan) fraksi, yaitu: Fraksi Partai Golkar; Fraksi Partai PDI-Perjuangan; Fraksi Partai PPP; Fraksi Partai Demokrat; Fraksi Partai Keadilan Sejahtera; Fraksi Partai Nasional Demokrat; Fraksi Partai Hanura; Fraksi Partai Amanat Nasional; dan Fraksi Gerakan Indonesia Raya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbawa Besar mempunyai fungsi: Legislasi; Anggaran; dan Pengawasan. Berdasarkan fungsi tersebut, maka Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten Sumbawa, antara lain sebagai berikut :

- a. Membentuk Perda yang dibahas dengan Eksekutif untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan Eksekutif.

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksana Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan Pemerintah daerah dalam melaksanakan program membangun Daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur Propinsi NTB.
- e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- h. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pelaksanaan tugas desentralisasi.
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Komisi-Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD wajib menjadi anggota Komisi yang diusulkan oleh masing-masing fraksi yang ada. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya komisi bertugas antara lain :

- a. Tugas Komisi dalam bidang Legislasi adalah mengajukan dan menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah prakarsa DPRD
- b. Tugas Komisi dalam bidang Anggaran adalah mengadakan pembahasan secara menyeluruh dan detail atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang termasuk Ruang Lingkup tugasnya bersama-sama dengan mitra kerja Eksekutif
- c. Tugas Komisi dalam bidang pengawasan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat, pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
- d. Melakukan Koordinasi, Evaluasi serta memberikan laporan tertulis per triwulan kepada Pimpinan DPRD tentang perencanaan dan hasil pelaksanaan Tugas Komisi melalui Koordinator Komisi Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun Susunan Komisi-Komisi di DPRD Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :

1. Komisi I (Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik)
2. Komisi II (Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri)
3. Komisi III (Bidang Pembangunan dan Pengembangan Wilayah)
4. Komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat)

Badan Musyawarah ini merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Keanggotaan Badan Musyawarah merupakan utusan Fraksi-fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Badan Musyawarah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberi pertimbangan atau saran kepada Pimpinan DPRD tentang penetapan rencana kerja DPRD dan acara rapat serta kelengkapannya
- b. Menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD
- c. Mengoreksi risalah rapat dan agenda acara
- d. Memberi saran dan pendapat kepada Pimpinan DPRD untuk memperlancar segala pembicaraan atas dasar musyawarah untuk mufakat
- e. Bermusyawarah dengan Bupati mengenai hal yang berkenaan dengan penetapan acara serta pelaksanaannya apabila dianggap perlu baik oleh DPRD maupun oleh Bupati Merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.

Keanggotaan Badan Anggaran terdiri atas Pimpinan DPRD, satu wakil dari setiap Komisi dan utusan Fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota. Badan Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukandalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

- d. Memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai Pra-Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan, dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah disampaikan oleh Bupati.
- e. Memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Walikota kepada DPRD
- f. Menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan sarana terhadap penyusunan Anggaran Belanja Sekretariat DPRD
- g. Melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, Rancangan APBD yang disampaikan oleh Bupati
- h. Melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berdasarkan hasil Evaluasi Gubernur NTB bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Badan Kehormatan merupakan Alat Kelengkapan yang ditetapkan pada Rapat Paripurna berdasarkan usul dari masing-masing fraksi dengan jumlah keanggotaan ganjil. Badan Kehormatan mempunyai tugas antara lain :

- a. Mengamati, mengevaluasi, disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta Sumpah atau Janji
- c. Melakukan Penyelidikan, Verifikasi dan Klafifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih
- d. Menyampaikan kesimpulan atau hasil penyelidikan, verifikasi dan klafifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD
- e. Melakukan Koordinasi, Evaluasi serta memberikan laporan tertulis per triwulan kepada Pimpinan DPRD tentang perencanaan dan hasil pelaksanaan Tugas Badan Kehormatan
- f. Melakukan Koordinasi dengan Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi dan Pimpinan Fraksi

Berdasarkan Undang-Undang tentang majelis permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Deawan Perwakilan Daerah, dan Deawan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa Badan Legislasi adalah Alat Kelengkapan yang bersifat tetap. Adapun Tugas Badan Legislasi sebagai berikut :

- a. Badan Legislasi Daerah bertugas menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun sidang.
- b. Penyusunan program legislasi daerah dilakukan melalui tahapan :
 - 1. Menginventarisir usulan konsep rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi
 - 2. Melakukan pengharmonisan, pembulatan dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah yang di ajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi
 - 3. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah ;
 - 4. Melakukan konsultasi dan koordinasi untuk penyusunan program legislasi dengan pihak Eksekutif atau pihak lain
 - 5. Hasil konsultasi dengan Bupati dilaporkan kepada pimpinan DPRD.
- c. Membuat inventarisasi masalah Perundang-undangan dan Peraturan Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam tahun sidang.
- d. Menyiapkan draft rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD yang akan dibahas oleh Panitia khusus.
- e. Dalam pelaksanaan tugasnya Badan Legislasi Daerah dapat dibantu oleh staf ahli
- f. Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus
- g. Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang menjadi Kewenangan Daerah



Pengawasan



Urusan Pengawasan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang menjadi Kewenangan Daerah. UU No. 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa tugas Inspektorat adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah. Selain itu, PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda, menyebutkan bahwa bimbingan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemda. Bupati melaksanakan Binwas terhadap PD meliputi:

- a) pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b) pelaksanaan tugas pembantuan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c) ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- d) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari APBD.

Bupati melakukan Binwas terhadap desa, dibantu oleh camat dan inspektorat kabupaten; Binwas oleh camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasil Binwas tersebut disampaikan kepada bupati. Berdasarkan hasil Binwas, bupati menugaskan PD terkait melaksanakan tindak lanjut hasil Binwas serta untuk selanjutnya dilakukan pemantauan oleh inspektorat kabupaten. Binwas oleh inspektorat kabupaten dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Binwas yang dilaksanakan untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, meliputi: a) laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa; b) efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa; dan c) pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat kabupaten dalam melakukan Binwas, harus berkoordinasi dengan camat dan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut disampaikan kepada bupati.

Pada tatatan daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa No. 54 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan peraturan bupati tentang tugas dan fungsi tersebut, setiap irban memiliki banyak persamaan tugas, namun juga memiliki beberapa perbedaan tugas dan fungsi, seperti disajikan pada matriks di bawah ini:

Irban I	Irban II	Irban III	Irban IV
melaksanakan dan koordinasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemerintahan, aparatur, hukum dan politik;	melaksanakan dan koordinasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan;	melaksanakan dan koordinasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial dan kesejahteraan rakyat;	menyiapkan penyusunan bahan kebijakan dalam rangka teknis pengawasan intern Pemerintah Daerah secara khusus meliputi pengaduan masyarakat, perorangan, dan Badan Hukum serta penanganan kasus yang terindikasi melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan/atau menjadi perhatian publik;
mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;	melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP dan Telaah Sejawat;	menyusun rencana kerja pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah;	menyusun rencana program penanganan kasus dan pengaduan;
melaksanakan fasilitasi dan koordinasi program pengawasan, dan pelaksanaan penilaian maturitas Pemerintah	melaksanakan fasilitasi dan koordinasi review dokumen perencanaan anggaran (Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran	melaksanakan fasilitasi dan koordinasi review dokumen perencanaan kinerja (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana	menyiapkan perumusan kebijakan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan fasilitasi dalam pelaksanaan penanganan kasus dan pengaduan;

Daerah;	Sementara, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran), laporan keuangan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD);	Strategis, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan evaluasi sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);	
			melaksanakan penegakan integritas dan pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Daerah;
			melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
			melaksanakan dan koordinasi pengawasan khusus;

Inisiatif dalam Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Sumbawa

Sebagai tindak lanjut atas Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar sesuai Surat Keputusan Bupati Sumbawa No. 57 tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tugas Tim Satgas Pungli Kabupaten Sumbawa, tim Saber terdiri dari lima penanggung jawab dan 31 orang anggota tim meliputi bidang kelompok kerja yaitu Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, dan Bidang Yustisi. Terkait dengan Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai pada lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Seluruh pejabat dan pegawai struktural Pemerintah Kabupaten Sumbawa diwajibkan untuk melaporkan seluruh harta yang dimiliki, guna menjaga integritas dan akuntabilitas harta kekayaan sesuai dengan lingkup kewajibannya. Pelaporan harta kekayaan tersebut dipantau kepatuhannya oleh setiap bidang yang ditunjuk pada tiap unit. Rencana aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi secara terintegrasi di Kabupaten Sumbawa, telah dibentuk Satgas Perencanaan aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi melalui Keputusan Bupati Bupati

Sumbawa No. 1258 tanggal 24 November 2017. Dalam Tim tersebut dibagi beberapa kelompok, yaitu Kelompok Kerja pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kelompok Kerja barang dan jasa, Kelompok Kerja pelayanan publik dan perijinan terpadu satu pintu, dan Kelompok Kerja pengawasan dan pembinaan SDM.

Pencegahan tindak korupsi juga dilakukan melalui koordinasi dan Pendampingan oleh Tim Pengawas dan Pengawal Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D). Koordinasi dengan TP4D adalah melakukan pengawasan sekaligus pendampingan terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumbawa baik akan maupun yang sedang berjalan. Pendampingan ini dilakukan agar perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai aturan hukum. Tim ini juga untuk mengawal pemerintah kabupaten Sumbawa agar penyerapan anggaran di daerah optimal. Proses monitoring dan evaluasi kinerja pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah dilakukan secara berkala, sebagai upaya untuk merevitalisasi manajemen kinerja. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pada tahun berjalan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga melakukan evaluasi terhadap Renstra yang ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian agenda prioritas daerah. Untuk efektivitas pemenuhan rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat Provinsi NTB terkait akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2016, maka pada tahun 2017 diinisiasi pembentukan Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa, yang memiliki tugas mengasistensi semua komponen AKIP untuk disesuaikan dengan arahan LHE.

Inspektorat sudah mempunyai Road Map/kebijakan APIP dan Piagam Audit Charter. sesuai dengan Peraturan/SK Kepala Daerah tentang Piagam *Audit Charter* dan SK Inspektur Kab. Sumbawa No. 536 Tahun 2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Piagam Audit Intern Inspektorat Kabupaten Sumbawa. juga disebutkan Peraturan/SK Kepala Daerah tentang PKPT sesuai dengan SK Bupati Sumbawa No. 32 Tahun 2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Non Program Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Sumbawa Tahun 2018. sedangkan untuk Peraturan/ SK Kepala Daerah tentang Kode Etik APIP, itupun juga sesuai dengan SK Inspektur Kab. Sumbawa No. 92 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang Kode Etik APIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Jumlah Kebutuhan Auditor berdasarkan ABK

sebanyak 160 Orang. sedangkan Jumlah Auditor yang ada saat ini adalah Auditor 15 Orang yang terdiri dari Auditor Ahli Pertama sebanyak 6 orang Ahli Muda 9 orang sedangkan untuk Auditor Ahli Madya belum ada. P2UPD terdiri dari 19 Orang P2UPD Pertama 2 orang, P2UPD Muda 14 Orang dan P2UPD Madya 3 orang. Jumlah Auditor yang bersertifikat sebanyak 34 Orang. Adapun level kapabilitas APIP berada pada Level 2 dan dalam proses menuju Level 3. Program peningkatan kompetensi APIP yang diikuti setiap tahunnya, Jumlah pelatihan per orang per tahun 1 Kali/Orang/Tahun. perolehan SAKIP berada pada posisi B dan LPPD urutan 1. Jenis Pelatihan dan Penyelenggara yaitu Diklat Fungsional dan Diklat Substantif. Jumlah Anggaran Pengawasan Tahun 2017 senilai Rp. 11.934.300.712 (termasuk rehab berat gedung kantor Rp. 4.129.479.000). Persentase dari APBD 2017 berkisar pada 0,65% dari APBD. Inspektorat sudah melakukan audit dana desa persentase 50 + 1 %. Maturitas SPIP saat ini berada pada Level 3, sedangkan permasalahan yang terjadi dalam melaksanakan pengawasan di Pemerintah Daerah, yaitu Ketersediaan SDM. SPI belum sepenuhnya diterapkan pada seluruh PD, Anggaran Pengawasan yang belum optimal jumlah SDM Golongan III adalah 32 orang dan Golongan IV 2 Orang.

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang yang menjadi Kewenangan Daerah



Kecamatan



Peraturan Bupati Sumbawa No. 80 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sumbawa, menyebutkan bahwa Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Susunan Organisasi Kecamatan, ditetapkan terdiri atas: Unsur Pimpinan (Camat); Unsur Pembantu Pimpinan (Sekretariat Kecamatan: Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; Subbagian Umum dan Kepegawaian) serta Unsur Pelaksana yaitu Seksi (Pemerintahan; Ketenteraman dan Ketertiban; Perekonomian dan Pembangunan; Sosial Kemasyarakatan; dan Pelayanan) dan Kelompok Jabatan Fungsional. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa No. 80 Tahun 2016, Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain melaksanakan tugas di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Selain regulasi di atas, Tugas dan fungsi Camat juga diatur dalam PP No. 17 Tahun 2018, yaitu:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan penerapan dan penegak Peraturan Daerah dan Perkada, meliputi: sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait; pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah tingkat kecamatan kepada bupati;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi: sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah

Kecamatan; harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati;

- d. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan; sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan; efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/walikota;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi: sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/walikota;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi: sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait; efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa. Terkait dengan tugas pada poin ini, PP No. 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan UU Desa selanjutnya memberikan perincian, yaitu: Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa; administrasi tata Pemerintahan Desa; pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa; penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa; pelaksanaan pemilihan kepala Desa; pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa; Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa; sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa; penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga; penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa; penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa; koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Epilog

Buku ini disusun untuk dijadikan sebagai arah dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya di Kabupaten Sumbawa sekaligus dijadikan patokan target pencapaian visi dan misi Kabupaten Sumbawa. Visi dan misi Kabupaten Sumbawa tidak hanya menjadi bagian tanggung jawab sebagian pihak saja. Pembangunan Bidang Sosial Budaya hanya menjadi salah satu unsur dalam rangkaian komponen pendukung untuk tercapainya visi dan misi tersebut, untuk mencapai tujuan yang diharapkan semua bidang dalam pembangunan daerah ini harus bersinergi secara optimal melalui perencanaan serta pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Sumbawa. Pembangunan bidang sosial budaya merupakan hal yang tidak mudah, karena terkait dengan persoalan filsafat hidup bangsa, pandangan hidup masyarakat, persepsi, cara berfikir, sistem nilai dan orientasi pada masyarakat. Sasaran dari pembangunan bidang sosial budaya adalah membangun negara bangsa sehingga menjadi negara modern tanpa kehilangan jati dirinya. Dengan kumpulan masyarakat yang berbagai latar belakang tentunya akan menghasilkan permasalahan yang beragam pula. Akan tetapi keberagaman tersebut itu juga yang dapat menjadi potensi yang luar biasa sebagai modal dalam mencapai keberhasilan pembangunan. Masyarakat kabupaten sumbawa diharapkan melalui pelaksanaan tugas pemerintah dalam berbagai hal baik fungsi pemerintahan, pelayanan maupun pembangunan diharapkan mampu menciptakan masyarakat sumbawa yang berdaya saing dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari sektor perekonomian, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan lain sebagainya sehingga akan dapat mensejajarkan diri dengan masyarakat lain di daerah lain.

Pada sektor pendidikan yang memiliki korelasi kuat terhadap sektor pembangunan lainnya. Diharapkan adanya peningkatan tingkat pendidikan yang lebih tinggi yang dapat dienyam oleh masyarakat sehingga diharapkan tidak hanya dapat menaikkan IPM Kabupaten Sumbawa tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan program belajar dan mengajar dengan inovasi baru perlu

diterapkan, hal ini dilakukan karena cara dan sistem pengajaran lama tidak dapat diterapkan lagi. Perlu dilakukan perubahan yang lebih mengarah pada kurikulum berbasis kompetensi, serta lebih adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat pada saat ini melalui peningkatan kualitas pendidik dalam usaha peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan bisa diperoleh melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal, baik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi berupa negeri maupun swasta, sedangkan pendidikan non formal meliputi berbagai kursus atau pelatihan keterampilan seperti mekanik, otomotif, listrik bangunan, kerajinan dan tata niaga. Penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari penyediaan sarana dan prasarana pendidikan berupa bangunan fisik sekolah. Jumlah unit sekolah berdasarkan tingkat pendidikan. Keadaan lembaga pendidikan, siswa dan guru pada setiap tingkatan pendidikan di Kabupaten Sumbawa menjadi indikator tentang kondisi umum infrastruktur pendidikan untuk aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Hal ini setidaknya dapat dilihat dengan memperhatikan indikator-indikator seperti rasio siswa per ruangan, rasio siswa per sekolah, rasio siswa per guru, rasio guru per siswa. Indikator ini menjadi ukuran daya tampung dan efektivitas proses belajar-mengajar.

Pada Sektor kesehatan, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya tidak hanya diupayakan oleh jajaran aparatur atau tenaga kesehatan saja, melainkan sangat ditunjang oleh adanya peran aktif masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan, sangat mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan agar masyarakat menjadi objek dan sebagai subjek pembangunan kesehatan. Upaya-upaya sosialisasi masalah-masalah dan upaya pembangunan kesehatan kepada sektor lain dan masyarakat termasuk swasta perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan, sehingga diperoleh sinergisme dalam upaya pembangunan kesehatan di daerah. Dalam proses pengelolaan dan pendataan arsip-arsip bagian urusan kearsipan telah melakukan proses pengelolaan arsip secara maksimal, meskipun target yang dicapai belum maksimal hal itu dikarena jumlah tenaga kearsipan yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah arsip yang tidak sedikit dan memerlukan proses yang sangat panjang, rumit dan harus dengan penuh ketelitian khusus dalam pengurusannya. Ketersediaan perpustakaan yang tersebar di Kabupaten Sumbawa dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan hal tersebut terlihat dengan bertambahnya jumlah perpustakaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Meningkatnya jumlah perpustakaan juga dibarengi dengan

meningkatnya minat baca masyarakat hal itu ditandai dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan umum dan juga perpustakaan keliling. Untuk urusan kependudukan Perkembangan populasi penduduk di suatu daerah akan memberikan gambaran tentang bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk yang mendiami daerah itu terhadap tahun sebelumnya. Populasi penduduk akan bertambah bila jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari daerah lain lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk ke daerah lainnya.

Indikator untuk menggambarkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Sumbawa, diantaranya adalah mengenai kepemilikan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran. Pendekatan pembangunan saat ini adalah peningkatan ketahanan keluarga guna meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga sehingga mampu mendukung kegiatan pembangunan. Pendekatan ini berupaya menggeser peran penduduk dalam pembangunan dari semula sebatas obyek menjadi subyek pembangunan. Dengan konsep tersebut maka kualitas penduduk akan menentukan seberapa besar proporsi penduduk yang tetap hanya sebatas obyek dan seberapa besar yang dapat berperan aktif sebagai subyek pembangunan. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut maka upaya yang dilakukan secara generik adalah melakukan perencanaan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan pada saat bersamaan meningkatkan derajat pendidikan dan kesehatan sehingga secara simultan akan mengurangi beban tanggungan jiwa dan pada saat bersamaan produktifitas penduduk dapat meningkat. Untuk menekan pertumbuhan penduduk, keikutsertaan Pasangan Usia Subur dalam program Keluarga Berencana menjadi salah satu tolok ukur pembangunan daerah dan nasional.

Jumlah dan sebaran penduduk merupakan salah satu variabel dalam pengambilan keputusan investasi publik. Secara umum dapat dikatakan bahwa penduduk berjumlah sedikit dan tersebar pada satuan wilayah geografis yang luas akan membutuhkan biaya investasi per satuan yang lebih tinggi dibanding wilayah berpenduduk banyak dan tidak tersebar terlalu jauh. Informasi jumlah dan sebaran akan memberi dampak yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan pembangunan wilayah secara luas. Dalam sektor pembangunan sosial penanganan sekaligus pemberdayaan fakir miskin juga merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam mengurangi jumlah penyakit-penyakit sosial ditengah masyarakat. Termasuk juga

pemberdayaan masyarakat atau komunitas adat terpencil. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan melalui pemberian pelatihan keterampilan untuk usaha ekonomi, pemberian pelatihan keterampilan bagi khusus penyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan, karena tingginya jumlah angkatan kerja di suatu daerah harusnya menjadi modal dasar untuk menggeliatkan perekonomian daerah. Bila terjadi sebaliknya maka berpeluang besar untuk menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial. Indikator ketenagakerjaan yang sering digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja berbanding dengan penduduk usia kerja atau disebut Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja.

Kebijakan dan program transmigrasi dilaksanakan dalam kerangka memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia yang diperlukan untuk mengembangkan potensi sumberdaya yang tersedia. Melalui model Kerjasama Antar Daerah paradigma baru pembangunan transmigrasi di era Otonomi Daerah diharapkan merupakan penyempurnaan dari konsep penyelenggaraan transmigrasi sebelumnya. Penyelenggaranya tetap berada ditangan Pemerintah, dengan mulai mengundang unsur-unsur swasta dan menata model penyelenggaraan transmigrasi melalui pola kerjasama antar daerah. Peningkatan Sumberdaya manusia dalam hal ini apartur pemerintahan mutlak dilakukan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pemerintah dalam setiap fungsinya. Selain aparatur, peneydiaan sarana dan prasarana penunjang juga menjadi hal wajib. Kaitan dengan peningkatan kapasitas aparatur, BKPP Kabupaten Sumbawa telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain mensosialisasikan peraturan perundang-undangan terkait masalah apatur, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap masing-masing kualifikasi pekerjaan. Program yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan aparatur dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kualitas melalui pengiriman PNS Tugas belajar, baik Diploma, Strata 1, Strata 2 bahkan Strata 3. Sedangkan bagi Aparatur yang akan menempati eselon tertentu juga di bekali dengan diikutsertakan dalam DiklatPim baik tingkat II, III dan IV. Berbagai hasil dan permasalahan selama tahun 2016 yang telah dituangkan dalam Buku Data Base Data dan Fakta Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 ini diharapkan dapat untuk mengarahkan perbaikan-perbaikan ke depan. Keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah patut disyukuri,

mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang tidak mudah. Sangat disadari, bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama.

Dengan terciptanya masyarakat sumbawa dalam kondisi ideal tentunya akan dapat pula menjadikan kabupaten sumbawa dalam situasi yang ideal pula. Peningkatan pelayanan dasar, peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengembangan potensi dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup dan kearifan lokal akan terwujud. Sejalan dengan hal tersebut maka konsistensi SKPD dalam merumuskan rencana strategis dan rencana kerja tahunan merupakan hal mutlak yang diperlukan dalam rangka pemenuhan tujuan jangka panjang pembangunan di daerah kita. Pelaksanaan pembangunan bidang sosial budaya ini sebagaimana bidang-bidang lain harus dibarengi pula oleh pembangunan serta penciptaan ide-ide serta kreatifitas para pelaku pembangunan.

Capaian Indikator Kinerja Bidang Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Sosial

No	Indikator Kinerja	2015	Realisasi		Target Akhir RPJMD	Deviasi	NTB	Nasional
			2016	2017				
a	Kinerja Bidang Kesehatan							
1	Angka Kematian Bayi (Kasus Kematian Bayi Per Jumlah Kelahiran Hidup Kali 1.000 Kelahiran)	7	66	< 6	< 4		1006	
2	Angka Kematian Ibu Melahirkan (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	60	< 60	< 60	< 40		92	359
3	Penurunan Kasus Balita Gizi Buruk (%)	38,46%	< 16,67	< 15,00	< 37,50			
4	Angka Harapan Hidup (Tahun)	65,72	≥ 66,00	65,96	≥ 68,00	(2,04)	65,43	
b	Kinerja Bidang Pendidikan							
1	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,31	7,60	7,61	9,00	(1,29)	6,59	
2	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)	11,94	> 12,00	12,25	> 13,80	(0,55)	17,33	
c	Kinerja Bidang Ketenagakerjaan							
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,27	4,0 - 4,2	4,2	3,5 - 3,7	(1,3)		
d	Kinerja Bidang Sosial							
1	Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan (%)	16,73	16,12	15,31	≤ 4,73	(10,58)		

Materi dari laporan Kinerja di atas, merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan mengacu pada RPJMD tahun 2016-2021. Laporan Kinerja tersebut merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumbawa. Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan

PermenPAN-RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih ambisius dan menantang. Dalam Pencapaian kinerja yang ditetapkan, terdapat berbagai tantangan yang tidak sedikit baik dari internal maupun eksternal, termasuk dinamika kondisi perekonomian domestik bahkan internasional pada tahun 2017 secara langsung cukup berpengaruh bagi pencapaian kinerja Pemerintah kabupaten Sumbawa dan mendorong dikeluarkannya berbagai langkah-langkah strategis untuk memacu percepatan pelaksanaan pembangunan sehingga dapat mewujudkan kinerja yang ditetapkan. Evaluasi kinerja yang dilakukan secara periodik menunjukkan meskipun secara umum target kinerja di tahun 2017 relatif cukup baik, namun masih terdapat beberapa target kinerja yang memerlukan sejumlah perbaikan inisiatif untuk mendongkrak kinerja di tahun berikutnya.

LKjIP Kabupaten Sumbawa Tahun 2017, menyebutkan bahwa secara umum pencapaian target kinerja termasuk dalam kategori baik. Capaian kinerja tersebut ditetapkan berdasarkan pemaparan analisis akuntabilitas kinerja, dimana secara simultan rata-rata capaian kinerja dari indikator kinerja masing-masing sasaran strategis adalah 96,50% (Kategori Baik Sekali); sedangkan Secara parsial, capaian kinerja dari indikator kinerja masing-masing sasaran strategis ditetapkan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 183 indikator yang diukur, bahwa 80,33% indikator sasaran strategis tercapai dengan kategori Sangat Baik, 9% dengan kategori Baik, 4,37% dengan kategori Cukup Baik dan 5,46% dengan kategori Kurang Baik. Sementara itu, terdapat beberapa capaian indikator kinerja berada di atas 100 atau melebihi target yang direncanakan dan terdapat pula yang tingkat capaiannya di bawah 50% dari target yang ditetapkan atau tidak mencapai target secara baik.

Terkait dengan capaian Realisasi Anggaran tahun 2017, secara simultan, rata-rata realisasi anggaran pada pos belanja tahun 2017 adalah sebesar 94,53% dan pada pos pendapatan sebesar 99,39%. Sedangkan secara parsial, bahwa tingkat realisasi anggaran belanja menurut entitas perangkat daerah berada pada rentang 82% sampai 99%, dengan deviasi terbesar tingkat realisasi anggaran PD mencapai kisaran 18%. Terkait dengan Kinerja lainnya, Penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Sumbawa tahun 2016 yang dievaluasi oleh Inspektorat Provinsi NTB dan Kementerian PANRB pada tahun 2017, menunjukkan bahwa kategori

akuntabilitas kinerja Kabupaten Sumbawa berada pada **“Nilai CC” (Cukup/memadai, bahwa Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, dan perlu banyak perbaikan tidak mendasar)**. Atas usaha **achievement** dan **improvement** yang dilakukan pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sumbawa memperoleh berbagai apresiasi berupa Penghargaan-penghargaan regional maupun nasional.

Selanjutnya dijabarkan juga dalam LKjIP tahun 2017, bahwa berbagai pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara keseluruhan berjalan baik, atas sinergitas, komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat, dunia usaha dan **civil society**. Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja dengan senantiasa melakukan evaluasi/ penelaahan terhadap Perjanjian Kinerja pada setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang diharapkan memberi dampak pada perbaikan kondisi pengelolaan kinerja organisasi di Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
- b. Melakukan pembinaan akuntabilitas kinerja pada semua entitas akuntabilitas dan mensinergikan sistem AKIP dalam semua tahapan pembangunan daerah mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan, melalui upaya-upaya sinkronisasi dokumen-dokumen perencanaan dengan prinsip akuntabilitas kinerja dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan membuat perjanjian kinerja semua OPD dan Kepala Daerah dengan berlandas pada RPJMD dan Renstra.
- c. Penguatan pola pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa mekanisme penyusunan program kerja/anggaran yang mencerminkan kebutuhan organisasi yaitu penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah-masalah pemerintah daerah.
- d. Optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan.

- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja diantaranya dengan melakukan evaluasi/penelaahan terhadap komponen akuntabilitas kinerja pada setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan digunakan sebagai dasar penilaian kinerja yang objektif.
- f. Melakukan berbagai perbaikan mulai dari penyempurnaan peraturan perundang-undangan sampai dengan penyederhanaan sistem administrasi, dalam memenuhi tuntutan pemangku kepentingan dan pengguna layanan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders dan juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa, diharapkan hasil-hasil pembangunan semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat.
